SKRIPSI

IBU KOTA NUSANTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 DITINJAU DARI KONSTITUSI DAN PERBANDINGANNYA DENGAN IBU KOTA NEGARA MALAYSIA

Oleh:

MUHAMMAD RAFDI AUFARI

NIM: 16410538

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

IBU KOTA NUSANTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 DITINJAU DARI KONSTITUSI DAN PERBANDINGANNYA DENGAN IBU KOTA NEGARA MALAYSIA

SKRIPSI

Oleh:
MUHAMMAD RAFDI AUFARI
NIM: 16410538

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

IBU KOTA NUSANTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 DITINJAU DARI KONSTITUSI DAN PERBANDINGANNYA DENGAN IBU KOTA NEGARA MALAYSIA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukanke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal 12 April 2023

Yogyakarta, 12 April 2023
Dosen Pembmbing Tugas Akhir,

Anang Zubaidy, S.H., M.H.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

IBU KOTA NUSANTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 DITINJAU DARI KONSTITUSI DAN PERBANDINGANNYA DENGAN IBU KOTA NEGARA MALAYSIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 April 2023

Tim Penguji		Tanda Tangan
Ketua :	Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.	
Anggota :	Idul Rishan, Dr., S.H., L.LM.	
Anggota :	Anang Zubaidy, S.H., M.H.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR

MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM

INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD RAFDI AUFARI

No. Mahasiswa : 16410538

Benar-benar merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: IBU KOTA NUSANTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 DITINJAU DARI KONSTITUSI DANPERBANDINGANNYA DENGAN IBU KOTA NEGARA MALAYSIA. KaryaTulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Sehubungan dengan hal dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya sendiri dan dalam penyusunan tersebut tunduk dan patuh pada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip baik hak milik atas tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik

dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama terdapat pada butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyatan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangiberita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 maret 2023

Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD RAFDI AUFARI

NIM 16410538

CURRICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	: Muhammad Rafdi Aufari
2.	Tempat Lahir	: Slemaan
3.	Tanggal Lahir	: 16 Juli 1997
4.	Jenis Kelamin	: Laki-laki
5.	Golongan Darah	: O
	a. Alamat	: Dakawon, Sumbersari, Moyudan, Sleman, Yogyakarta
6.	Identitas Orang Tua	
	a. Nama Ayah	: H.M Yazid S.Ag
	Pekerjaan Ayah	: Wirasuasta
	b. Nama Ibu	: H.j Lukluk Afifah
	Pekerjaan Ibu	: Wirausaha
7.	Riwayat Pendidikan	
	a. SD	: SD Masjid Syuhada
	b. SMP	: SMP Negri 3 Godean
	c. SMA	: SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
8.	Organisasi	
	1.	: -
	2.	: -
9.	Hobby	: Olahraga

Yogyakarta, 20 maret 2023

Yang Bersangkutan,

(Muhammad Rafdi Aufari)

NIM 16410538

8

HALAMAN MOTTO



Dan orang-orang berjuang, untuk mencari keridhaan Kami, niscaya Kami tunjukkan mereka jalan-jalan menuju Kami

(QS. Al-Ankabut; 69)

Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga

(HR. Muslim No. 2699)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji dan rasa syukur atas segala rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT kepada penulis sehingga penulisa Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan lancar Penulisan Tugas Akhir ini penulis untuk persembahan teruntuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan segala anugrah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini
2. Kedua orang tua penulis Bapak H.M Yazid S.Ag & Ibu Hj Lukluk Afifah yang selalu memberikan bantuan secara materil dan moril serta selalu memberikan kasih sayangdan bimbingan kepada penulis
3. Keluar besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
4. Seluruh sahabat dari penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu
5. Serta almamater Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillaahirobbil'alamin, Segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan segala-galanya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon dan berserah diri. Hanya karena rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"IBU KOTA NUSANTARAMENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 DITINJAU DARI KONSTITUSI DAN PERBANDINGANNYA DENGAN IBU KOTANEGARA MALAYSIA".** Tak lupa shalawat serta salam selalu kita junjung tinggi kepada Nabi Muhammad SAW, dengan syafaatnya kita dapa terbebas dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang-benderang.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari orang-orang tersekat dan dari berbagai pihak. Maka kiranya penulis disini menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT berserta Rosul-Nya yang telah memberi rahmat dalam segala halnya kepada penulis.
2. Orang tua penulis Bpk Yazid dan Ibu Lukluk yang selalu banyak mendoakan dan memberi fasilitas dalam bidang apapun yang tak henti-hentinya untuk mendukung agar apa yang dicita-citakan oleh penulis tercapai.
3. Adik Sabrina Rafidza Alyani yang sering menggangu namun sering membantu dalam hal apapun tanpa pamrih.
4. Keluarga besar penulis yang selalu mendoakan untuk mendukung penulis dalam hal apapun.
5. Yang terhormat, Bapak Anang Zubaidy, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi, terimakasih telah membimbing danmengarahkan jalannya skripsi penulis dengan sabar sehingga skripsi penulis dapat selesai serta terimakasih telah meluangkan waktu dalam proses menyusun skripsi ini.
6. Yang terhormat Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan FakultasHukum Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak dan Ibu selaku seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi kepada penulis.
8. Bapak Wikan yang selalu memberikan semangat serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan proses studinya.

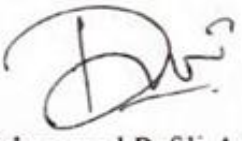
9. Sahabat-sahabat seperjuangan Galih, Fakhri, Dion, Raka, Aan, Diaz, Anggit, Doan, Asa, Chandra. Terimakasih banyak telah menjadi penyeimbang penulis, Terimakasih telah menjadi tempat berkeluh kesah disaat penulis sedih, memberi solusi disaat penulis sedang mempunyai masalah. Jasa kalian tidak akan terlupakan. Sekali lagi terimakasih banyak untuk Sakamoto Crew. Tanpa kalian dalam masa-masa perkuliahan dan seterusnya pasti kurang indah. Terima kasih!
10. Alda, Saras, Sasa yang menemani perjalanan kuliah serta skripsi penulis serta pembimbing secara tidak langsung dari penulis. Terimakasih telah memberikan banyak pembelajaran dan banyak saran kepada penulis.
11. Anas, irwan, edwin, satria & gatra yang selalu memberikan support.
12. Serta pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis disini menyadari bahwa isi maupun bahasa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, serta penulis mengharapkan kritik, masukan dan saran dari semua pihak.

Akhir kata, Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua, atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan dan ridho dari Allah SWT. Amin.

Wassalaamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 maret 2023



Muhammad Rafdi Aufari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGAJUAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR iv

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS v

HALAMAN CURRICULUMVITAE vii

HALAMAN MOTTO viii

HALAMAN PERSEMBAHAN ix

KATA PENGANTAR x

DAFTAR ISI xiv

ABSTRAK xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Orisinalitas Penelitian 12

E. Landasan Teori 15

F. Metode Penelitian 21

G. Kerangka Skripsi 25

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DESENTRALISASI ASIMETRIS, DAN IBUKOTANEGARA.

A.Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah 26

B.Desentralisasi Asimetris 42

C. Ibukota Negara 48

BAB III PEMBAHASAN

A. **KEKHUSUSAN IBUKOTA NUSANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.....** 59

B. **PERBEDAAN KEKHUSUSAN IBU KOTA BARU RI DENGAN IBU KOTA NEGARA MALAYSIA.....** 80

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN 94

B. SARAN 96

ABSTRAK

Ibu Kota pada dasarnya adalah tempat dimana kedudukan pemerintah pusat suatu negara berada atau sebagai pusat pemerintahan. Selain Indonesia, salah satu negara di Asia Tenggara, yakni Malaysia, juga merupakan negara yang memindahkan pusat pemerintahannya pada tahun 1999 ke Putrajaya dari Kuala Lumpur, tetapi yang menjadi suatu problem dimana pemindahan pusat pemerintahan tersebut tidak secara langsung merubah wilayah yang menjadi ibu kota Malaysia. Sebab Kuala lumpur tetap menjadi ibu kota nasional tempat ra ja tinggal, serta pusat komersial dan keuangan negara. Secara resmi, ibu kota Malaysia ini tidak dipindahkan. Karena dengan adanya kekhususan yang diberikan oleh negara kepada pemerintah IKN tentu memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana negara Malaysia memberikan kekhusuan pada ibu kota negara nya. Berangkat dari problematika diatas, maka muncullah beberapa pertanyaan yaitu:Bagaimana kekhususan ibu kota nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Dan Apa yang menjadi perbedaan kekhususan ibu kota baru RI dengan Ibu Kota negara Malaysia?. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari analisa tersebut bahwa Kekhususan Ibu kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ditinjau dari konstitusi memiliki potensi bertabrakan dan Perbedaan kekhususan ibu kota baru Republik Indonesia dengan ibu kota negara Malaysia terletak pada penempatan kantor lembaga-lembaga negara.

Kata kunci: Ibu kota, Nusantara, Konstitusi, Perbedaan, Malaysia.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa pemindahan ibu kota negara telah banyak dilakukan oleh beberapa negara, dengan alasan yang beragam. Contoh berikut ini memberikan gambaran bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan peristiwa yang tidak tabu dan dilaksanakan dengan tujuan memecahkan permasalahan demi kebaikan maupun kemajuan bangsa dan negara. Sebagai salah satu contohnya, pertama, Brasilia ibu kotanya terletak di pedalaman, karena ibu kota lama Rio Jenairo sudah terlalu padat. Kedua, pemerintah Korea Selatan pada tahun 2004 ibukotanya pindah dari Seoul ke Sejong, meskipun Seoul itu berarti ibu kota dalam bahasa Korea. Ketiga, ibu kota tradisional yang secara ekonomi memudar akibat kota pesaingnya, seperti Nandjing yang memudar oleh Shanghai. Keempat, akibat menurunnya suatu dinasti atau budaya, akhirnya ibu kota yang ada menjadi pudar dan kalah pamor seperti yang terjadi di Babilon dan Cahokia.[1]

Pemindahan ibu kota di NKRI sangat dimungkinkan karena di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemennya tidak diatur secara tegas. Dalam Bab II ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tertulis: Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara. Dalam Undang-Undang

[1] H. M Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Vol. 14, No 01, Juni 2018, hlm 21

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut tidak ada pasal yang menyebutkan dimana dan bagaimana ibu kota negara diatur. Dengan demikian terdapat fleksibilitas yang tinggi dalam mengatur termasuk memindah ibu kota negara. Dalam pemindahan ibu kota negara, tentu saja diperlukan alasan yang kuat dan mendasar tentang efektifitas fungsinya.[2]

Selain itu dalam Pasal 18B ayat 1 disebutkan bahwa "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang". Adanya ketentuan ini memberikan dasar atas hadirnya berbagai bentuk pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dalam kerangka wilayah NKRI. Sehingga IKN menjadi salah satu daerah yang diberikan kekhususan baik dari segi pemerintahan nya maupun dari segi anggaran, dan lain-lain nya. Maka dari itu pemindahan IKN dari Jakarta ke pulau Kalimantan tentunya mempengaruhi struktur pemerintahan di IKN yang baru.

Adapun yang menjadi alasan pemindahan ibu kota, bahwa kondisi Jakarta sebagai ibu kota negara yang terlalu lama sampai saat ini sangat tidak ideal buat pemerataan pembangunan nasional. Seperti halnya hukum besi kekuasaan yang absolut di tangan satu orang, tanpa pergiliran. Kalau kita perhatikan semuanya ada di Jakarta, mulai dari ibu kota negara, kantor-kantor pemerintahan, kantor-kantor pusat BUMN, pusat perdagangan, konsentrasi populasi, pusat perindustrian dan lain-lain. Kondisi ini tentu tidak ideal, fungsi yang satu

[2] *Ibid*, hlm 22.

seringkali menghambat fungsi yang lain yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Idealnya, beberapa fungsi tersebut perlu dipindahkan ke kota lain. Memindahkan aktivitas perekonomian akan sangat sulit, tapi bukan tidak mungkin fungsi sebagai ibu kota dipindahkan ke kota lain demi memperbesar daya dukung kota lama untuk nyaman dihuni dan memberi kesempatan kota baru dan kawasannya juga ikut berkembang. Ada alternatif kedua, ibu kota negara tetap di Jakarta dengan pemindahan beberapa departemen dan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pembangunan ke luar Jakarta, dengan tujuan mengurangi beban Jakarta. Alternatif ini tampaknya lebih banyak menghadapi kesulitan dibandingkan dengan alternatif pertama. Beban Jakarta memang berkurang, tetapi tidak berarti sudah meniadakan permasalahan karena banjir tetaplah menjadi ancaman.[3]

Menurut Bappenas ada enam alasan mengapa IKN perlu direlokasi. Pertama, untuk mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek. Kedua, untuk mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur. Ketiga, untuk mengubah mindset pembangunan dari Jawasentris menjadi Indonesiasentris. Keempat, agar Indonesia memiliki IKN yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila. Kelima, untuk meningkatkan pelayanan publik agar tercipta pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif, dan keenam, agar memiliki IKN yang menerapkan

[3] *Ibid.*

konsep *smart, green, and beautiful city* untuk meningkatkan kemampuan daya saing (*competitiveness*) secara regional maupun internasional.[4]

Tentunya untuk merelokasi IKN ini membutuhkan beberapa persyaratan, yaitu IKN yang baru berada di tengah, bebas risiko bencana, memiliki infrastruktur, lokasi IKN baru tidak jauh dan layak sanitasi, memiliki fungsi pemerintahan, dan adanya pemisahan pusat pemerintahan dan bisnis, serta lembaga keuangan, industri dan perdagangan tetap di Jakarta. Sumber pembiayaan untuk relokasi IKN ini terdiri dari empat skema yakni 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai fasilitas pemerintahan dan parlemen; 2) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membiayai infrastruktur utama dan fasilitas sosial; 3) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk membiayai infrastruktur utama dan fasilitas sosial; dan 4) Swasta untuk membiayai properti perumahan dan fasilitas komersial. Estimasi biaya yang dibutuhkan sejumlah Rp 466 triliun (US$ 32,9 miliar).[5]

Keputusan Bappenas mengusulkan relokasi IKN ini kemudian disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini kemudian menimbulkan banyak pro kontra di masyarakat, aparatur sipil negara (ASN) pusat, akademisi, LSM, dan sebagainya. Apalagi pembiayaan untuk relokasi IKN ini menurut perkiraan Bappenas membutuhkan biaya sebesar Rp 466 triliun yang kemudian anggaran tersebut membengkak hampir 600 triliun lebih. Padahal kalau kita cermati utang

[4] Nyimas Latifah Letty Aziz, "Relokasi Ibu Kota Negara : Lesson Learned Dari Negara Lain", *Jurnal Kajian Wilayah,* Vol. 9 No.2, 2019, hlm 41.

[5] *Ibid,* hlm 42.

luar negeri Indonesia dalam empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan baik itu utang pemerintah maupun utang swasta. Sehingga banyak kalangan menilai bahwa pemindahan IKN tidak tepat dilakukan saat ini karena selain membebani APBN juga kondisi negara yang masih menghadapi masa pemulihan covid.[6]

Bila mengamati sejarah penetapan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia pada awalnya merupakan penetapan yang bersumber pada kebiasaan dalam sejarah kolonialisme di Nusantara. Jakarta sejatinya adalah warisan dari VOC dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda buah dari pengembangan kota pelabuhan 'Jayakarta' pada tahun 1619. Pemilihan lokasi ibu kota Hindia Belanda ini didasari oleh pertimbangan kepentingan administrasi dari VOC yang saat itu memiliki hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut yang diberikan oleh Parlemen Belanda sejak tahun 1602. Berdiri dan berkembangnya benteng serta pemukiman orang Belanda kemudian menjadi cikal bakal Jakarta yang saat itu diberi nama Batavia. Secara resmi, pemerintah kota Batavia (*Stad Batavia*) dibentuk pada 4 Maret 1621. Selama 8 tahun kota Batavia sudah meluas 3 kali lipat. Pembangunannya selesai pada tahun 1650. Sebagai pusat kegiatan orang-orang Belanda di Hindia Belanda, Batavia kemudian dikenal dengan sebutan '*Queen of the East'* yang merepresentasikan kepentingan Belanda terkait perdagangan.[7] Perjalanan sejarah menunjukkan bahwa penetapan Jakarta sebagai Ibu Kota adalah

[6] *Ibid*
[7] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara, hlm 5.

kebiasaan dan praktik pemerintahan *de facto* sepanjang sejarah. Secara *de jure* baru sejak 1961, Jakarta ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 jo. Undang-Undang PNPS No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Setelah itu, berturut-turut, berbagai undang-undang kembali menetapkan Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), mulai dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1990, Undang-Undang No. 34 Tahun 1999, hingga terakhir, yang masih berlaku hingga saat ini, diatur melalui Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.[8]

Hingga saat ini telah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang secara khusus mengatur tentang Ibu Kota Negara. Sebelum nya pengaturan mengenai ibu kota negara telah diatur dalam undang-undang yang mulai disahkan sejak 1961 hingga 2007 adalah Undang-Undang yang menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, yang kemudian di dalamnya diatur tentang berbagai hal mengenai tata kelola, bentuk, dan susunan pemerintahan di Jakarta sebagai penyesuaian dari penetapan tersebut. Sehubungan dengan itu, belakangan ini Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyusun Naskah Akademik untuk Perubahan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 dalam rangka mengadakan harmonisasi dan penyesuaian mengenai beberapa hal terkait urusan pemerintahan yang pada prakteknya memunculkan akibat peran ganda Jakarta,

[8] *Ibid*, hlm 6.

yakni sebagai daerah otonom khusus Ibu Kota dan juga sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.[9]

Setelah pembahasan Rancangan Undang-Undang IKN dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat dan disetujui oleh mayoritas anggota Parlemen, kemudian Undang-Undang IKN tersebut resmi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara setelah ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 15 Februari 2022. Sangat menarik apabila membahas mengenai IKN tentunya patut untuk di cermati bahwa setiap IKN memiliki kekhasannya masing-masing, seperti halnya Ibukota Jakarta dimana kekhususannya di bidang pemerintahan yang mana Gubernur memiliki wewenang untuk mengangkat Walikota dan juga Bupati yang ada di wilayah pemerintahannya. Bila ditafsirkan dari undang-undang mengenai kekhususan DKI Jakarta saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, yang mana Pasal 5 dinyatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional. Penjelasan ayat ini dijelaskan bahwa Penyelenggaraan pemerintahan dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai tempat kedudukan lembaga pusat baik

[9] *Ibid.*

eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tempat kedudukan perwakilan negara asing, dan tempat kedudukan kantor perwakilan lembaga internasional.[10]

Selanjutnya kekhususan IKN baru, bila dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang IKN dinyatakan bahwa "Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini". Tetapi disisi lain Pasal 4 ayat (1) poin b UNDANG-UNDANG IKN menyatakan bahwa" Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara".[11] Sehingga adanya ketentuan ini menimbulkan kontradiksi, karena bila mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana Provinsi dipimpin oleh seorang Gubernur. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.

Lantas bagaimana IKN Indonesia dibandingkan dengan IKN negara lain, sebab IKN menjadi wajah dari sebuah negara yang menjadi fokus pengamatan

[10] Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 3, September 2020, hlm 537

[11] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

dari negara tetangga maupun dari dunia internasional. Karena sebagai wajah dari sebuah negara tentunya IKN disetiap negara mempunyai kekhususan nya masing-masing baik dari bentuk pemerintahan, tata kelola wilayah maupun sumber anggaran.

Ibu kota dalam perkembangan suatu negara memiliki kedudukan yang strategis tidak hanya bagi penyelenggaraan pemerintahan, hal ini didasarkan kepada beberapa alasan yang antara lain, yaitu: *Pertama,* ibu kota menjadi pusat perumusan berbagai kebijakan pembangunan yang tidak hanya akan menentukan pertumbuhan dan perkembangan dari ibu kota itu sendiri, tetapi juga akan menentukan pola dan arah pembangunan secara nasional. *Kedua,* ibu kota dijadikan contoh gambaran keberhasilan pembangunan suatu negara dan dijadikan ukuran perbandingan keberhasilan bagi daerah-daerah yang lainnya. *Ketiga,* dalam konteks citra secara internasional, ibu kota dianggap representasi dari suatu negara, sehingga baik atau buruknya kondisi ibu kota akan merefleksikan penilaian dunia internasional terhadap negara yang bersangkutan.[12]

Ibu Kota pada dasarnya adalah tempat dimana kedudukan pemerintah pusat suatu negara berada atau sebagai pusat pemerintahan. Selain Indonesia, salah satu negara di Asia Tenggara, yakni Malaysia, juga merupakan negara yang memindahkan pusat pemerintahannya pada tahun 1999 ke Putrajaya dari Kuala Lumpur, tetapi yang menjadi suatu problem dimana pemindahan pusat

[12] Dian Herdiana," Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara", *Jurnal Politica* Vol. 11 No. 1 Mei 2020, hlm 3.

pemerintahan tersebut tidak secara langsung merubah wilayah yang menjadi ibu kota Malaysia. Sebab Kuala lumpur tetap menjadi ibu kota nasional tempat raja tinggal, serta pusat komersial dan keuangan negara. Secara resmi, ibu kota Malaysia ini tidak dipindahkan. Namun negeri Jiran memutuskan untuk memindahkan pemerintahan dari Kuala Lumpur ke sebuah kota yang berjarak 25 km dengan nama Putrajaya pada masa pemerintahan Dr. Mahathir Mohamad, sebagai tugas pertamanya sebagai perdana menteri. Langkah ini diambil pada tahun 1995 dan pemindahan seluruhnya dilakukan pada tahun 1999.[13]

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin menganalisa lebih jauh mengenai kekhususan IKN yang ditinjau dari konstitusi dan perbandingannya dengan Ibu Kota Negara lain. Maka dari itu penulis mengangkat penelitian yang berjudul" **IBU KOTA NUSANTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 DITINJAU DARI KONSTITUSI DAN PERBANDINGANNYA DENGAN IBU KOTA NEGARA MALAYSIA ".** Karena dengan adanya kekhususan yang diberikan oleh negara kepada pemerintah IKN tentu memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana negara Malaysia memberikan kekhusuan pada ibu kota negara nya. Seperti yang telah Penulis paparkan diatas bahwa ibukota adalah wajah dari sebuah negara, sehingga menjadi suatu keniscayaan bagi setiap negara untuk mendandani wajah nya agar bisa terlihat baik di mata negara-negara lain. Secara kasar nya bisa

[13] Anonim, "Mengenal Ibu Kota Malaysia" dikutip dari https://www.kelaspintar.id/blog/inspirasi/mengenal-ibu-kota-malaysia-16261/, diakses pada tanggal 20 September 2022.

dipahami bahwa wajah yakni ibu kota negara menjadi gambaran pertama yang dilihat oleh masyarakat negara lain dalam menilai negara tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kekhususan ibukota nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Apa yang menjadi perbedaan kekhususan ibu kota baru RI dengan Ibu Kota negara Malaysia?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kekhususan ibukota nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi perbedaan kekhususan ibu kota baru RI dengan ibu Kota negara lain.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap judul" **IBU KOTA NUSANTARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 DITINJAU DARI KONSTITUSI DAN PERBANDINGANNYA DENGAN IBU KOTA NEGARA MALAYSIA"** pada berbagai sumber penelusuran baik itu perpustakaan fakultas hukum Universitas Islam Indonesia maupun pencarian melalui internet. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan telah ada penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh:

1. Jurnal yang ditulis oleh Fikri Hadi dan Rosa Ristawati dengan judul "**Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi**" yang diterbitkan pada Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 3, September 2020.

 Penelitian ini membahas mengenai konsep ibu kota di Indonesia baik dengan membandingkan diluar negeri maupun membahas dalam perspektif sejarah konstitusi di Indonesia. Penelitian ini juga membahas mengenai kewenangan Presiden dalam melakukan pemindahan dan penetapan ibu kota. Penelitian ini merupakan penelitian hukum berupa *doctrinal research* dengan Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan *constitutional historis*.

 Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara konstitusional, Presiden RI tidak mempunyai kewenangan mutlak dalam memindahkan ibu kota. Presiden mempunyai kekuasaan untuk mengajukan usul pemindahan ibu

kota untuk selanjutnya harus dibahas bersama dan mendapatkan persetujuan dari parlemen.

Dalam penelitian ditemukan perbedaan signifikan dengan penelitian Penulis, sebab penelitian ini lebih membahas mengenai perbandingan IKN Indonesia dengan IKN di luar negeri, selain itu penelitian ini juga fokus membahas kewenangan Presiden dalam pemindahan IKN. Sedangkan penelitian penulis lebih fokus terhadap kedudukan IKN itu sendiri dan juga berusaha menganalisa apa yang menjadi kekhususan IKN baru. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai IKN.

2. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Taufiq dengan judul" **Pemindahan Ibu Kota Dan Potensi Konektivitas Pemerataan Ekonomi**" yang diterbitkan pada Jurnal Vokasi Indonesia Volume 8 No.1 Tahun 2020.

 Penelitian ini membahas mengenai pemindahan ibu kota negara melalui kajian-kajian yang ada, diantara berbagai potensi positif yang ingin didapatkan dari kebijakan tersebut adalah terwujudnya konektivitas pemerataan ekonomi. Selain untuk keseimbangan pembangunan wilayah, konektivitas lokasi tujuan sedapat mungkin agar mumpuni dalam menciptakan pemerataan ekonomi berkenaan konsep negara kepulauan. Tidak dipungkiri geliat perekonomian Indonesia berpusat pada Pulau Jawa, khususnya sekitaran Ibu Kota Jakarta dengan tingkat perkembangan pusat pertumbuhan skala nasional sangat tinggi jauh melampaui pulau-pulau besar lainnya seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Dalam

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, maka pemindahan ibu kota sedapat mungkin agar mengacu pada konektivitas perekonomian sebagai pemicu dalam meningkatkan perekonomian pulau-pulau besar di Indonesia. Pertanyaan muncul bagaimana potensi konektivitas pemerataan ekonomi dalam rangka pemindahan Ibu Kota Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menyajikan studi literatur yang menghasilkan pemahaman berkenaan hal tersebut sebagai pertimbangan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Kajian ini menggunakan metode deskriptif evaluatif dengan sumber data sekunder seperti jurnal ilmiah, buku literatur dan berita internet. Hasilnya menegaskan adanya peluang dalam menciptakan pemerataan ekonomi melalui kebijakan pemindahan ibu kota dengan asumsi akan munculnya pusat-pusat pertumbuhan skala nasional baru di luar Pulau Jawa. Arus migrasi penduduk, investasi, konektifitas internal dan konektivitas eksternal menjadi unsur-unsur yang mampu mewujudkan hal tersebut.

Apabila melihat pemaparan diatas maka terlihat dengan sangat jelas perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, dimana penelitian ini lebih fokus terhadap dampak ekonomi pemindahan IKN, Sedangkan penelitian penulis lebih membahas terkait kedudukan dan kekhususan IKN itu sendiri. Adapun persamaan kedua penelitian ini sama-sama membahas pertimbangan pemindahan IKN.

E. Landasan Teori

1. Pemerintahan Daerah

Esensi pemerintah daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangga pemerintahnya. Kewenangan pemerintah daerah tersebut akan berhubungan dengan pola pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan yang menyangkut tentang pemerintahan daerah telah diakomodasikan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 beserta penjelasannya.[14] Dari sisi pembagian kekuasaan dalam negara akan dapat menimbulkan bentuk sistem pemerintahan yang sentralistik maupun desentralistik yang secara langsung dapat mempengaruhi antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, pada suatu ketika bobot kekuasaan terletak pada pusat dan pada kesempatan lain bobot kekuasaan berada pada pemerintah daerah.[15]

Menyadari wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia yang demikian luas bahkan terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang terhubung dari Sabang sampai Merauke, maka hal yang tidak mungkin jika segala urusan pemerintahan sampai ke pelosok daerah secara keseluruhan diurus secara terpusat oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di ibukota negara.[16]

[14] Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 94.

[15] *Ibid*.,hlm 95.

[16] *Ibid.*

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Dalam teritorial negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 *zelfbesturen delandchappen dan volksgemeen schappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.[17]

2. Desentralisasi Asimetris

Desentralisasi asimetris (*asymmetric decentralisation*) adalah pemberlakuan/transfer kewenangan khusus yang hanya diberikan pada daerah-daerah tertentu dalam suatu negara, yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam konteks Indonesia dalam rangka menjaga eksistensi daerah dalam NKRI.[18]

Desentralisasi Asimetris memiliki bentuk atau model yang beragam dalam memperlakukan daerah, biasanya penerapan keberagaman tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, baik aspek politis, ekonomi, manajemen pemerintahan, sejarah, dan lain-lain. Perbedaan perlakuan

[17] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1

[18] Gunawan A. Tauda, "Desain Desentralisasi Asimetris Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 1 Edisi 4 November 2018, hlm 415

dilakukan karena Daerah memiliki keragaman apalagi seperti di Indonesia yang sangat beragam yang akan tidak efektif kalau disikapi dengan kebijakan yang simetris (homogen).[19]

Desentralisasi asimetris hakikatnya menjadi dasar pemikiran lahirnya konsep otonomi daerah, daerah memiliki kemandirian untuk mengelola daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi di daerah yang bersangkutan. Bentuk Desentralisasi Asimetris bisa beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan dari Daerah dan atau Negara yang bersangkutan. Dalam khasanah akademik dan praktis keberagaman dalam mengelola pemerintahan di daerah dapat berbentuk asimetris dalam Kewenangan/urusan Daerah Urusan /kewenangan daerah dapat beragam untuk setiap daerah walaupun memiliki leveling yang sama. Pelaksanaan kewenangan akan sangat dipengaruhi setidaknya oleh 3 hal yaitu: Kemampuan atau kapasitas dari SDM di Daerah tersebut, semakin banyak SDM yang berkualitas di Daerah yang bersangkutan akan semakin banyak pula kewenangan yang akan mampu dijalankan tetapi sebaliknya semakin sedikit maka akan sedikit pula yang mampu melaksanakannya. Penyederhanaan dengan mengasumsikan setiap daerah memiliki kemampuan yang sama menimbulkan persoalan kualitas pelaksanaan kewenangan yang berbeda sehingga masyarakatlah yang akhirnya dirugikan.[20]

[19] Yudi Rusfiana, "Desentralisasi Asimetrik Dalam Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara: Perspektif Penyelenggaraan Pemerintahan (Suatu Kajian Pada Kawasan Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara", *Jurnal Wahana Bhakti Praja*, Volume 6 Edisi 2, 2016, hlm 59

[20] *Ibid.*

Setiap daerah memiliki kompleksitas yang beragam daerah perkotaan (Kota) biasanya memiliki tingkat kompleksitas jauh lebih rumit dibandingkan daerah Pedesaan (Kabupaten). Dengan demikian kewenangan atau urusan yang dimilikinya pun akan menyesuaikan dengan kompleksitas tersebut. Tingkat perkembangan, perkembangan setiap daerah akan sangat beragam. Daerah yang baru dibentuk "DOB" berbeda dengan daerah yang sudah lama dibentuk. Konsep Undang-Undang 5 Tahun 1974 dimana mengatur salah satunya tentang kewenangan pangkal dan kewenangan tambahan mencerminkan upaya memberikan urusan/kewenangan yang menyesuaikan dengan perkembangan daerah yang bersangkutan. Dengan desentralisasi asimetris, kewenangan setiap daerah akan berbeda satu sama lain. Untuk itu peran pemerintah pusat sebagai pemilik kewenangan harus selalu memantau perkembangan daerah-daerah tersebut, tidak tertutup kemungkinan kewenangan akan mengalami pasang surut (penambahan dan pengurangan), tergantung situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.[21]

3. Ibu Kota Negara

Ibukota (*a capital; capital city; political capital*) adalah kota utama yang diasosiasikan dengan pemerintahan suatu Negara, secara fisik difungsikan sebagai kantor pusat dan tempat pertemuan pimpinan pemerintahan dan ditentukan berdasarkan hukum. Asal katanya dari bahasa

[21] *Ibid*, hlm 60.

latin Caput yang berarti kepala (*head*) dan terkait dengan kata *capitol* yang terkait dengan bangunan dimana pusat pemerintahan utama dilakukan.[22]

Secara bahasa, ibu kota atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *capital city* berasal dari bahasa latin yakni caput yang berarti kepala (*head*). Dalam Black's Law Dictionary, kata *capital* mempunyai banyak makna tergantung dalam konteks yang dipergunakan. Berkaitan dengan ibu kota, Black's Law Dictionary mengartikan *Capital* sebagai *place where legislative department holds its sessions and where chief offices of the executive are located; political and governmental metropolis*. Capital juga dapat diartikan sebagai *seat of government.*[23]

Gottmann dan Harper mendefinisikan ibu kota (*capital*) sebagai berikut: "*The capital is by definition a seat of power and a place of decision making processes that affect the lives and the future of the nation ruled, and that may influence trends and events beyond its borders. Capitals differ from other cities: the capital function secures strong and lasting centrality; it calls for a special hosting environment to provide what is required for the safe and efficient performance of the functions of government and decision-making characteristics of the place*".[24]

Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa ibu kota lazimnya juga merupakan pusat pemerintahan, pusat bisnis dan pusat

[22] Sutikno, *Perpindahan Ibukota Negara Suatu Keharusan atau Wacana,* Makalah dipresentasikan dalam diskusi sejarah, Kota dan Perubahan sosial Dalam Perspektif Sejarah, Yogyakarta, 11-12 April 2007, hlm. 3.

[23]Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary,* Fourth Edition, St. Paul, Minn: West Publishing, 1968, hlm.262-263.

[24] Fikri Hadi Rosa Ristawati, *Opcit.* Hlm 536.

kekuasaan dan kebijakan di suatu negara tersebut. Walaupun pada praktik di beberapa negara, tidak selalu demikian. Sebagai contoh di Amerika Serikat yang mana beribukota di Washington, tetapi Washington bukan merupakan pusat bisnis di negara tersebut melainkan di New York. Demikian juga di Australia yang mana ibu kota negara tersebut adalah Canberra, sedangkan pusat bisnisnya adalah Melbourne. Dalam hal ini, Peter Hall mengklasifikasikan 7 tipe dari *capital cities* yakni:[25]

a. *multi-function capitals (London, Paris, Madrid, Stockholm);*
b. *a subset of the former called global capitals (London, Tokyo);*
c. *political capitals, without many commercial functions (The Hague, Bonn, Washington, Ottawa, Canberra, Brasilia);*
d. *former capitals (Berlin, Leningrad, Rio de Janeiro);*
e. *ex-imperial capitals (London, Madrid, Lisbon, Vienna);*
f. *provincial capitals that once had greater regional autonomy (Turin, Stuttgart, Munich, Montreal); and*
g. *super-capitals serving international government and organizations (Brussels, Strasbourg, Geneva, Rome, New York*)

Ibu kota merupakan pusat pemerintahan dari suatu negara yang telah diatur di dalam Undang - Undang setiap negara. Ibu kota mempunyai peran yang penting bagi segala aspek kegiatan pemerintahan. Sebagai segala aspek kegiatan pemerintahan, ibu kota mempunyai fungsi utama yaitu sebagai pusat kekuasaan politik maupun perekonomian suatu negara. Tidak hanya itu ibu kota juga mencerminkan sisi kebudayaan dari negara tersebut yang menunjukkan sebuah karakter yang unik dan khas dari negara tersebut. Sebagai identitas dari suatu negara, ibu kota dibangun untuk memajukan

[25] *Ibid*, hlm 537.

negara tersebut agar masyarakatnya menjadi makmur dan berkehidupan yang cukup.[26]

Ibu kota dalam konteks konseptual memiliki artian sebagai wilayah pusat diselenggarakannya pemerintahan. Didasarkan kepada pemahaman tersebut maka fungsi utama dari ibu kota yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang mana berbagai badan atau lembaga negara menjalankan fungsinya masing-masing.[27]

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bagunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah. Serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.[28] Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada data sekunder yang terdiri bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, bahan

[26] *Ibid*, hlm 532.
[27] Dian Herdiana, *Op.Cit* , hlm 4.
[28] Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar Yogyakarta , hlm. 36.

hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas serta bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedia.[29]

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah mengkaji mengenai "Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Ditinjau Dari Konstitusi Dan Perbandingannya Dengan Ibu Kota Negara Malaysia".

3. Sumber Data Penelitian

a. sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini meliputi:

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah Amandemen.
2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[29] Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 20.

3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

2. Bahan Hukum Sekunder, diartikan sebagai sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu, berupa buku-buku, makalah-makalah.

3. Bahan Hukum Tersier, diartikan sebagai sumber yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta Kamus istilah Inggris-Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode penelitian *library research* (studi kepustakaan) dan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Metode *library research* yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, risalah sidang, media

massa dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundangan-undangan ialah Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan pendekatan konseptual *(conceptual approach)* merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan dalam hal ini berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Ditinjau Dari Konstitusi dan Perbandingannya Dengan Ibu Kota Negara Malaysia.

6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dideskripsikan sehingga menghasilkan gambaran atau kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga mampu menjawab seluruh permasalahan yang ada.

G. Kerangka Skripsi

Penelitian ini disusun 4 bab (empat bab) secara garis besar yang terdiri dari:

BAB I: yaitu pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: menguraikan tinjauan pustaka, pada bagian ini akan menguraikan teori Pemerintah Daerah, Desentralisasi Asimetris, dan Ibu Kota Negara. Digunakannya ketiga teori tersebut sangat relevan dengan topik permasalahan serta menjadi pisau analisis untuk menghasilkan kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diangkat.

BAB III: Bab ini akan menguraikan mengenai hasil dan pembahasan terkait Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Ditinjau Dari Konstitusi dan Perbandingannya Dengan Ibu Kota Negara Malaysia.Dari Konstitusi dan Perbandingannya Dengan Ibu Kota Negara Lain.

BAB IV: Penutup. Bagian ini menguraikan kesimpulan dan saran yang ditarik dari penjelasan BAB III.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH, DESENTRALISASI ASIMETRIS, DAN IBU KOTA NEGARA

A. Pemerintah Daerah

Esensi pemerintah daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangga pemerintahnya. Kewenangan pemerintah daerah tersebut akan berhubungan dengan pola pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan yang menyangkut tentang pemerintahan daerah telah diakomodasikan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta penjelasannya.[30]

Dari sisi pembagian kekuasaan dalam negara akan dapat menimbulkan bentuk sistem pemerintahan yang sentralistik maupun desentralistik yang secara langsung dapat mempengaruhi antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, pada suatu ketika bobot kekuasaan terletak pada pusat dan pada kesempatan lain bobot kekuasaan berada pada pemerintah daerah.[31]

Menyadari wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia yang demikian luas bahkan terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang terhubung dari Sabang sampai Merauke, maka hal yang tidak mungkin jika segala urusan

[30] Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Asas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 94-95

[31] *Ibid.*

pemerintahan sampai ke pelosok daerah secara keseluruhan diurus secara terpusat oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di ibukota negara.[32]

Secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal mengenai Pemerintah Daerah yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki berbagai paradigma baru dan arah politik Pemerintah Daerah yang baru pula. Hal-hal tersebut dapat dilihat pada prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan tersebut:[33]

1. *Prinsip Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan* (Pasal 18 ayat (2)). Prinsip ini mengacu pada konsep otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah merupakan suatu pemerintahan otonom di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip ini mengamanatkan untuk membentuk Pemerintah Daerah sebagai satuan pemerintah mandiri didaerah yang demokrasi. Menghilangkan unsur pemerintahan sentralistik dalam Pemerintah Daerah yang mana jabatan politik sebagai Gubernur, Bupati, Walikota semata-mata sebagai penyelenggara otonomi di Daerah;
2. *Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya* (Pasal 18 ayat (5)). Daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi pemerintahan yang oleh Undang-Undang tidak ditentukan sebagai yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Prinsip yang terdapat pada pasal ini menegaskan untuk memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah sejauh yang diatur di dalam Undang-Undang;
3. *Prinsip kekhususan dan keragaman daerah* (Pasal 18A ayat (1)). Prinsip ini mengandung penghormatan terhadap keragaman masing-masing daerah, sehingga bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam namun berdasarkan keadaan khusus dan keragaman tergantung pemerintah masing-masing daerah;
4. *Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya* (Pasal 18B ayat (2)). Pengakuan dan penghormatan diberikan sepanjang masyarakat hukum dan hak-hak tradisional masih nyata ada dan berfungsi (hidup), dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesatuan;
5. *Prinsip mengakui dan menghormati Pemerintah Daerah yang bersifat khusus dan istimewa* (Pasal 18B ayat (1)). Prinsip ini mengandung

[32] *Ibid.*

[33] Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah* (*Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 20-23.

penghormatan kepada daerah yang memiliki pemerintahan khusus atau istimewa baik dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota atau desa;

6. *Prinsip badan perwakilan dipilih secara langsung dalam suatu pemilihan umum* (Pasal 18 ayat (3)). Pemilihan Kepala Daerah dan badan legislatif tingkat daerah dipilih secara demokrasi sesuai yang diatur oleh perundang-undangan;
7. *Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil* (Pasal 18A ayat (2)). Prinsip ini diakomodir di dalam Pasal 2 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan menyatakan bahwa, hubungan tersebut itu meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 *zelfbesturen delandchappen dan volksgemeen schappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.[34]

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

[34] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1

Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintah daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).[35]

Hubungan fungsi pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem otonomi, yang meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Hubungan ini bersifat koordinatif administratif, artinya hakikat fungsi pemerintahan tersebut tidak ada yang saling membawahi, namun demikian fungsi dan peran pemerintahan provinsi juga mengemban pemerintah pusat sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.[36]

[35] Siswanto Sunarno, *Op.Cit.*, hlm. 2
[36] *Ibid*., hlm 5

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di semua daerah.[37]

Pada hakikatnya Pemerintah Daerah melaksanakan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggara pemerintahan sendiri. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[38]

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggaraan negara
3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas

[37] *Ibid*., hlm 6

[38] Jimly Asshiddqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, 432

8. Asas efisiensi
9. Asas efektivitas

Asas-asas tersebut di atas dapat diuraikan dalam pengertian sebagai berikut:[39]

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang melandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan diskriminatif tentang penyelenggaraan negara, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbagan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
6. Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.
8. Asas efisiensi dan efektivitas adalah asas yang menentukan untuk memperoleh efisiensi dilaksanakannya desentralisasi, yaitu pemberian otonomi yang luas supaya lebih efisien (berdaya guna) mengenai waktu dan tenaga. Sedangkan untuk mencapai efektivitas (hasil guna) dilakukan sentralisasi yaitu untuk keperluan ekonomi dan politik.

Sebagai Pemerintah daerah yang melaksanakan otonomi luas di daerahnya, maka pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan daerah adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah

[39] Pipin Syarifin, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005, hlm. 85

kabupaten/kota. Pengaturan tentang Peraturan Daerah (Perda) tersebut dijelaskan pada Pasal 236 sampai Pasal 245, sedangkan pengaturan Peraturan Kepala (Perkada) dijelaskan pada Pasal 246 hingga Pasal 248 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang pelimpahan wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam 3 kategori, yakni Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat. Urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintah, meliputi:[40]

a. Politik luar negeri;
b. Pertahanan;
c. Keamanan;
d. Yustisi;
e. Moneter dan fiskal nasional;
f. Agama.

Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah

[40] Siswanto Sunarno, *Op.Cit*., hlm 34

kabupaten/kota.Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan ini terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah.[41] Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi daerah yang bersangkutan.[42]

Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru ini menentukan bahwa Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Sementara itu, yang termasuk kategori urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan-urusan pemerintahan yang meliputi:

a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

[41] *Ibid*., hlm 35
[42] Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, PT. Grasindo, Jakarta, 2005, hlm 169

Hubungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah dalam bidang pelayanan umum, meliputi kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, pelestarian, bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, serta penyerasian lingkungan, tata ruang dan rehabilitasi lahan. Dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya antar pemerintahan daerah, meliputi pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya yang menjadi kewenangan daerah; kerjasama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya, serta pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.[43]

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan umum meliputi:

a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

[43] Siswanto Sunarno, *Op.Cit*., hlm 36

1. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Asas disebut sebagai alas, dasar, tumpuan, pokok pangkal, maupun pondasi, untuk menyadarkan, serta mengembalikan sesuatu yang hendak kita jelaskan. 5 Menurut Inu Kencana Syafiie, asas adalah pedoman, atau dasar yang dianggap kebenaran. Asas pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintahan ideologi suatu bangsa, falsafah hidup dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahan.[44] Begitu pula, menurut Talizi dalam inu Kencana Syafiie menyebutkan asas pemerintahan yang berlaku tercantum dalam pedoman dan peraturan-peraturan.[45] Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan "jantungnya" peraturan hukum. Artinya, Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap ada dan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.[46] Dalam pelaksanaan otonomi daerah, dikenal tiga bentuk Asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut:

a. Asas Desentralisasi

Desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan dari pusat kepada daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi memiliki cara atau sistem untuk mewujudkan asas Demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta dalam Pemerintahan Negara.[47]

[44] Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 104.

[45] *Ibid,* hlm. 105

[46] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni,1986, hlm 85.

[47] Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah,* Bandung, PT. Alumni,2004, hlm. 127.

Kalangan ilmuwan Pemerintahan dan Politik mengidentifikasi sejumlah alasan mengapa Desentralisasi perlu dilaksanakan pada sebuah Negara, yaitu antara lain:

1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan;
2) Sebagai wahana pendidikan politik masyarakat di daerah;
3) Memelihara keutuhan Negara kesatuan atau integrasi nasional, untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari daerah;
4) Sebagai wahana yang diperlukan untuk memberikan peluang bagi masyarakat;
5) Sebagai sarana yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah;
6) Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;[48]

Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan,"Desentralisasi mengandung urusan pemerintahan yang tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan oleh satuan pemerintahan yang lebih rendah, dalam bentuk satuan Teritorial, maupun Fungsional".[49] Menurut Smith dalam Hanif Nurcholis, desentralisasi mempunyai ciri-ciri : 1) Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. 2) Fungsi yang diserahkan berupa fungsi sisa (Residual power). 3) Penerima wewenang yaitu daerah otonom. 4) Wewenang tersebut mengatur dan mengurus kepentingan yang sifatnya lokal.[50]

[48] Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Cetakan VII, Jakarta, Pustaka Pelajar Offset,2009, hlm. 8.

[49] *Ibid*, hlm. 122.

[50] Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*, Jakarta, Gramedia Widiasarana, hlm. 11-13.

Menurut Joeniarto, "Asas Desentralisasi adalah asas yang memberikan wewenang dari pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri yang disebut otonomi daerah".[51] Penyerahan artinya pemberian kewenangan kepada daerah otonom menurut Asas Desentralisasi berupa segala kebijaksanaan, perencanaan, dan pembiayaan yang diserahkan sepenuhnya kepada Daerah Otonom.[52]

Desentralisasi terjadi setelah Sentralisasi melalui Dekonsentrasi yang tidak dapat melaksanakan tugas pemerintahan dengan baik, pemerintahan gagal dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Suatu pemerintahan mampu mengakomodasikan unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi masyarakat daerah. Oleh karena itu, urusan pemerintahan merupakan wewenang pemerintah (Pusat), sebagian harus diserahkan kepada organ Negara lain yang ada di daerah, untuk diurus sebagai rumah tangganya. Proses penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya disebut Desentralisasi.[53]

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pada Pasal 1 angka 8 yang berbunyi "Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi". Maka hal ini, telah sesuai dengan Pasal 18 ayat

[51] Pipin Syarifudin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2006, hlm.97.

[52] *Ibid*, hlm, 98

[53] Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum *Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm 122.

(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, memperlihatkan bahwa desentralisasi memberikan ruang terjadinya penyerahan kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Esensi desentralisasi adalah proses pengotonomian berupa proses penyerahan kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya.[54]

b. Asas Dekonsentrasi

Menurut Amrah Muslimin, dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan pusat pada pemerintah yang ada di daerah.[55] lebih lanjut menurut Laica Marzuki sejalan dengan kajian hukum tata Negara, dekonsentrasi merupakan *ambtelijke decentralisatie* atau *delegatie van bevoegdheid*, yaitu pelimpahan kewenangan dari alat perlengkapan Negara di pusat kepada instansi bawahan, guna melaksanakan pekerjaan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan.[56] Menurut Philipus M. Hadjon, dekonsentrasi adalah penugasan kepada pajabat atau dinas-dinas yang mempunyai hubungan hierarki dalam suatu badan pemerintahan untuk mengurus tugas-tugas tertentu yang disertai dengan

[54] Sirajudin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara*, Malang, Setara Press, 2005, hlm. 332

[55] Amrah Muslimin, Beberapa Asas-asas dan pengertian-pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Bandung, Alumni, 1980, hlm. 4.

[56] Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintahan daerah : Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 89.

membuat keputusan-keputusan dalam masalah tertentu pada badan pemerintahan yang bersangkutan.[57] Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia". Kekuasaan pemerintahan ini disebut sebagai wewenang Pemerintahan umum, yang terdiri segenap tindakan dan kegiatan pemerintahan dalam rangka mensejahterakan rakyat berdasarkan Pancasila yang merupakan tujuan nasional dan menjadi tugas pokok Pemerintahan Pusat.[58] Menurut Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi "Penyelenggaraan Pemerintahan daerah didasarkan pada Asas Dekonsentrasi yang mana Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat". Maka, dapat disimpulkan Asas Dekonsentrasi merupakan Asas pelimpahan wewenang dari Pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah.[59]

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 9 menyatakan, "Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat, kepada instansi

[57] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press,1993, hlm. 112.

[58] Pipin Syarifudin dan Dedah Jubaedah, *Op.Cit*,hlm. 94-95.

[59] Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia : Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2010, hlm. 140.

vertikal diwilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum". Jadi, dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimaknai bahwa dekonsentrasi memiliki kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagai wakil pemerintah Pusat. Hal ini, asas dekonsentrasi pernah dijalankan pada masa Orde Baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan di Daerah. Dan secara garis bersar, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kombinasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

c. Asas Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan merupakan asas yang diwariskan oleh Hukum Tata Negara Hindia Belanda. Tugas Pembantuan memiliki istilah Medebewind. Medebewind adalah kewajiban daerah otonom untuk menjalankan peraturan perundang-undangan dengan mengadakan peraturan daerah guna menyesuaikan peraturan perundang-undangan pusat dengan kondisi daerah otonom tersebut.[60] Tugas pembantuan tercantum dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa, "Pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan

[60] SLS. Danurejo, *Struktur Administrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia,* Jakarta, Laras,1967, hlm. 75

tugas Pembantuan".Tugas pembantuan adalah tugas untuk melaksanakan peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat pada pemerintah daerah.[61] Menurut Irawan Soejito, Tugas pembantuan adalah tindakan mengatur (Tugas Legislatif) atau berupa tugas Eksekutif. Daerah yang memperoleh tugas pembantuan diharuskan dapat mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.[62] Menurut Bagir manan, Tugas Pembantuan adalah tugas yang melaksanakan peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*[63]).

Tugas pembantuan memiliki sifat "membantu" dan tidak dalam konteks hubungan "atasan bawahan", tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai hak untuk menolak. Pada dasarnya tugas pembantuan, memiliki tugas untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang diperintahkan dalam rangka tugas pembantuan.[64] Tugas pembantuan diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa "Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dari pemerintah daerah provinsi

[61] Jazim Hamidi, *Optik Peraturan Daerah Bermasalah*, Jakarta, Prestasi Pustaka,2011, hlm. 17.

[62] *Ibid*, hlm, 17.

[63] *Ibid*, hlm, 17-18.

[64] Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintahan daerah : Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2007, hlm. 91.

kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi". [65]

B. Tinjauan Umum tentang Desentralisasi Asimetris

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur secara garis besar mengenai konsep otonomi daerah di Indonesia. Yaitu dalam Pasal 18 ayat (2) dan (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menerangkan bahwa " Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan asas pembantuan" dan juga didalam ayat (5) kembali dipertegas yaitu "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat" hal tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah adalah sebagai perwujudan penerapan desentralisasi kekuasaan.

Desentralisasi menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah "penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi". Asas otonomi yang dimaksud disini yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. dan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada

[65] Sirajudin,dkk, *Op.,Cit.*, hlm. 72

daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.[66]

Desentralisasi merupakan bentuk relasi pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, seluruh bagian negara dikelola oleh pemerintah pusat. Karena luas wilayah dan karakter daerah yang luas, di samping keterbatasan pemerintah pusat untuk menangani seluruh urusan pemerintahan yang menjamin pelayanan publik, maka beberapa urusan diserahkan ke pemerintahan daerah. Hal ini berbeda dengan bentuk federal dimana bagian dari negara federal pada dasarnya adalah negara-negara bagian yang menyatu menjadi satu negara.[67] Urusan yang tidak bisa dilakukan negara bagian, misalnya yang menyangkut hubungan lintas negara bagian, diserahkan ke pemerintah federal. Jika pada negara kesatuan kewenangan yang diberikan ke daerah merupakan pemberian pemerintah pusat, dalam negara federal urusan pemerintah federal disepakati diantara negara-negara bagian. Konsepsi ini perlu difahami karena muncul kritikan, terutama saat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diberlakukan bahwa Indonesia secara *de facto*, waktu itu adalah

[66] Nur Ika Fatmawati. "Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan di Indonesia*". Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* Vol 10 No 3 Desember 2018, hlm 7

[67] Bayu Dardias Kurniadi," Desentralisasi Asimetris di Indonesia", disampaikan dalam seminar di LAN Jatinangor tanggal 26 November 2012, dikutip dari https://bdardias.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/06/Desentralisasi-Asimetris-di-Indonesia-LAN-Bdg-26112012.pdf, diakses pada tanggal 23 September 2022.

federal karena begitu sedikitnya urusan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.[68]

Desentralisasi asimetris (*asymmetric decentralisation*) adalah pemberlakuan/penyerahan kewenangan khusus yang hanya diberikan pada daerah tertentu dalam suatu negara, yang dianggap sebagai alternatif untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dalam konteks Indonesia dalam rangka menjaga eksistensi daerah dalam NKRI.[69]

Desentralisasi asimetris mencakup desentralisasi politik, ekonomi, fiskal, dan administrasi, namun tidak harus seragam untuk semua wilayah negara, dengan mempertimbangkan kekhususan masing-masing daerah. Penerapan kebijakan desentralisasi asimetris merupakan sebuah manifestasi dari usaha pemberlakuan keistimewaan. Konsep tersebut sebenarnya sudah dijalankan dalam praktik ketatanegaraan Republik Indonesia, yaitu dengan adanya beberapa daerah yang berstatus istimewa/berotonomi khusus seperti Provinsi Papua & Papua Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.[70]

Kelima provinsi di atas secara legal formal sudah memperoleh pengakuan dari negara. Inti desentralisasi asimetris adalah terbukanya ruang gerak implementasi dan kreativitas provinsi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di luar ketentuan umum dan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

[68] *Ibid.*

[69] BPKP, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bogor, 2016, hlm 34

[70] Gunawan A. Tauda, *Op.Cit*, hlm 414.

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.[71]

Adanya satuan pemerintahan daerah yang bersifat otonom bagi negara Indonesia merdeka telah tercermin dalam berbagai pandangan jauh sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. Samaun berpendapat pada tahun 1925, beliau menulis bahwa pemerintahan negara modem akan tersusun dalam komponen : a). pemerintah dan parlemen, b). pemerintah provinsi dan dewan provinsi, c). Pemerintah kota dan dewan kota.[72] Demikian pula Mohammad Hatta dalam tulisan (brosur) "ke arah Indonesia Merdeka" (1932) telah menyebutkan:[73]

> "oleh karena Indonesia terbagi atas beberapa pulau dan golongan bangsa, maka perlulah tiap golongan, kecil atau besar, mendapat otonom, mendapat hak menentukan nasib sendiri, asal saja peraturan masing-masing tidak berlawanan dengan dasar-dasar pemerintahan umum ".

Mohammad Hatta menambahkan, pembentukan pemerintahan daerah (pemerintahan yang berotonom), merupakan salah satu aspek pelaksanaan paham kedaulatan rakyat (demokrasi). Menurut dasar kedaulatan rakyat itu, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pimpinan negeri, melainkan juga pada tiap tempat di kota, di desa dan di daerah.[74]

Hakikatnya desentralisasi merupakan instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Menurut James W. Fester, tujuan-tujuan yang akan dicapai melalui desentralisasi merupakan nilai-nilai dari komunitas yang dapat berupa kesatuan bangsa (*national unity*), pemerintahan demokrasi (*democratic*

[71] *Ibid.*

[72] John Ingleson, *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*, Grafiti, Jakarta, 1993, hlm. 116.

[73] Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan (I),* Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 03.

[74] *Ibid.*

government), kemandirian sebagai penjelmaan dari otonomi, efisiensi administrasi dan pembangunan sosial ekonomi. Tujuan-tujuan tersebut biasanya tercantum dalam kebijakan nasional atau pernyataan-pernyataan politik dari elit nasional mengenai desentralisasi. Mengingat beragamnya tujuan yang akan dicapai melalui desentralisasi, maka tiap negara kerap kali membuat skala prioritas tujuan desentralisasi antar negara dan bahkan antar kurun waktu dalam suatu negara sebagai hasil kekuatan-kekuatan yang berpengaruh.[75]

Dilihat dari pelaksanaan fungsi dan tujuan pemerintahan, desentralisasi menunjukkan beberapa bagian penting, antara lain:[76]

a. Satuan-satuan desentralisasi (otonom) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan jarang terjadi dengan cepat.
b. Satuan-satuan desentralisasi (otonom) dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan lebih efisien.
c. Satuan-satuan desentralisasi (otonom) lebih inovatif.
d. Satuan-satuan desentralisasi (otonom) mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.

A.F. Leemans menunjukkan bahwa pemilihan skala prioritas .tujuan desentralisasi pada demokrasi berpasangan dengan kemampuan diri. Konsekuensi-konsekuensi yang lebih rinci dari skala prioritas tujuan desentralisasi pada efisiensi terhadap struktur dan proses pemerintahan daerah yang dianalisis oleh A.F. Leemans menjadi lima bagian, yaitu:[77]

1) Terjadi kecenderungan untuk memangkas jumlah susunan daerah otonom;
2) Terjadi kecenderungan mengorbankan demokrasi dengan cara membatasi peran dan partisipasi lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai lembaga kebijakan dan lembaga kontrol;

[75] S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan pusat ke Daerah*, Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Keempat, Oktober 2002, hlm 56.

[76] David Osborne-Ted Goebler, *Reinventing Government*, A Plume Book, New York., 1993., hlm. 252

[77] S .H. Sarundajang, Arus Balik.. ., *Op. Cit.*, hlm. 57-58

3) Kecenderungan keengganan pusat untuk menyerahkan wewenang dan diskresi yang lebih besar kepada daerah otonom;
4) Kecenderungan mengutamakan demokrasi daripada desentralisasi;
5) Terjadi semacam paradok, di satu sisi efisiensi memerlukan wilayah dari daerah otonom yang luas untuk memungkinkan tersedianya sumber daya yang lebih mendukung bagi roda pemerintahan daerah, namun disisi lain daerah otonom yang wilayah luas dikhawatirkan berpotensi menjadi gerakan separatisme. Oleh karena itu, dalam pemangkasan susunan daerah otonom, acapkali daerah otonom yang wilayah luas menjadi sasaran utama untuk dilikuidasi.

Penerapan desentralisasi asimetris diharapkan menjadi strategi akselerasi pencapaian kesejahteraan rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan potensi dan karakter masing-masing daerah, dan daerah masing-masing yang memiliki kekhususan dapat bergerak bebas dalam mengimplementasi dan mengembangkan keistimewaannya diluar ketentuan yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ataupun peraturan perundang-undangan lainnya.[78]

Penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia, seperti pemberian status khusus kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) lebih ditekankan pada aspek historisnya. Keberadaan DKI Jakarta dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari dipilihnya Jakarta sebagai tempat diselenggarakan peristiwa-peristiwa besar bangsa Indonesia.[79]

C. Tinjauan Umum Tentang Ibu Kota Negara

[78] Suharyo. "Otonomi Khusus Di Aceh Dan Papua Di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum". *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE,* Vol. 18, No.3. 2018, hlm 308

[79] Pratama. "Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraa*n. Vol. 28 No. 1. 2015, hlm 25.

1. Pengertian Ibu Kota Negara

Ibu kota negara atau *capital city* atau *political capital*, berasal dari bahasa latin caput yang berarti kepala (*head*), dan terkait dengan kata *capitol* yang terkait dengan bangunan dimana pusat pemerintahan utama dilakukan.[80]

Bila ditinjau dari tata bahasa, ibu kota yang dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai *capital city* berasal dari bahasa latin yaitu *caput* yang berarti kepala. Lazimnya, Ibu kota merupakan pusat pemerintahan, pusat bisnis dan pusat kekuasaan dan kebijakan suatu negara. Untuk di Indonesia, pengertian mengenai Ibu kota tidak terlalu dijelaskan secara rinci di dalam peraturan perundang-undangan. Namun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa Ibu kota adalah tempat kedudukan pusat, pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif (eksekutif, legislatif, dan yudikatif); kota yang menjadi pusat pemerintahan.[81]

Bartolini mengatakan bahwa ibu kota negara merupakan komponen yang signifikan menggambarkan identitas nasional, sebagai lokasi kekuasaan suatu negara atau merepresentasikan besarnya kuasa suatu negara, dan juga sebagai titik fokus dari keberadaan kelompok pendukung, konflik serta kohesi antar kelompok yang membentuk suatu negara/bangsa.

[80] Wesley Liano Hutasoit," Analisa Pemindahan Ibukota Negara*", Dedikasi* Volume 19 No 2 Desember 2018, hlm 110.

[81] Rewang Rencang," Mengenal Konsep Ibu Kota Negara Menurut Konstitusi Indonesia dari Waktu ke Waktu", dikutip dari https://rewangrencang.com/mengenal-konsep-ibu-kota-negara-menurut-konstitusi-indonesia-dari-waktu-ke-waktu-1/, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

Ibu kota negara juga merupakan pusat politik, memiliki fungsi penting dalam perdebatan kekuasaan guna melegitimasi kekuasaan tersebut.[82]

Selanjutnya Rossman menyatakan bahwa konsep '*nation states*' kembali berkembang saat ini, dilihat dari upaya pemindahan Ibu Kota di 40 negara yang menggambarkan masih kuatnya keterkaitan antara negara dan rasa nasionalisme. Untuk negara-negara maju khususnya di Barat, keberadaan ibu kota lebih dipandang sebagai kebutuhan pengaturan administratif dan tata kelola negara. Namun untuk negara-negara seperti Afrika, Asia, dan Amerika Latin, yang sedang dalam proses pembangunan bangsa dan negara, keberadaan ibu kota menjadi hal yang sensitif dan dianggap sebagai penguat bagi simbol-simbol kebangsaan, pemersatu, serta pemerataan pembangunan fisik dan ekonomi wilayah suatu negara.[83]

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa ibu kota lazimnya juga merupakan pusat pemerintahan, pusat bisnis dan pusat kekuasaan dan kebijakan di suatu negara tersebut. Walaupun pada praktik di beberapa negara, tidak selalu demikian. Sebagai contoh di Amerika Serikat yang mana beribukota di Washington, tetapi Washington bukan merupakan\pusat bisnis di negara tersebut melainkan di New York. Demikian juga di Australia yang mana ibu kota negara tersebut adalah

[82] Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, hlm 11, dikutip dari https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-centers/September2021/zNPFAwFfhrKe6NOUadXI.pdf, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

[83] *Ibid.*

Canberra, sedangkan pusat bisnisnya adalah Melbourne. Dalam hal ini, Peter Hall mengklasifikasikan 7 tipe dari *capital cities* yakni:[84]

(1) *multi-function capitals* (London, Paris, Madrid, Stockholm);
(2) *a subset of the former called global capitals* (London, Tokyo);
(3) *political capitals, without many commercial functions* (The Hague, Bonn, Washington, Ottawa, Canberra, Brasilia);
(4) *former capitals* (Berlin, Leningrad, Rio de Janeiro);
(5) *ex-imperial capitals* (London, Madrid, Lisbon, Vienna);
(6) *provincial capitals that once had greater regional autonomy* (Turin, Stuttgart, Munich, Montreal); *and*
(7) *super-capitals serving international government and organizations (Brussels, Strasbourg, Geneva, Rome, New York).*

Bagaimana dengan konsep ibu kota di Indonesia? Definisi Ibu kota tidak disebutkan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Bila merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibu kota adalah kota tempat kedudukan pusat pemerintahan suatu negara, tempat dihimpun unsur administratif, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif; kota yang menjadi pusat pemerintahan.

Bila ditafsirkan dari Undang-Undang mengenai kekhususan DKI Jakarta saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, yang mana Pasal 5 dinyatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional. Penjelasan ayat ini dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai tempat kedudukan lembaga pusat baik eksekutif, legislatif, maupun

[84] Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, *Op.Cit,* hlm 537

yudikatif, tempat kedudukan perwakilan negara asing, dan tempat kedudukan kantor perwakilan lembaga internasional. Ibu kota bila ditinjau dari teori dalam ilmu negara dapat dikaitkan dengan unsur-unsur/syarat pengakuan keberadaan sebuah negara (*declarative theory*).[85]

2. Peran Ibu Kota Negara

Ibu kota merupakan pusat pemerintahan. Peran ini membuat ibu kota menjadi simbol suatu negara yang dapat menunjukkan siapa yang mengendalikan ibukota juga dapat mengendalikan pemerintahan dalam skala nasional. Selain itu, ibu kota juga menjadi pusat perekonomian dan administrasi nasional. Oleh karena itu, mayoritas negara di dunia ini mengusahakan ibu kotanya menjadi simbol dinamika kehidupan sosial dan ekonomi untuk menarik investor asing dalam upaya meningkatkan produktivitas dalam negara tersebut. Akan tetapi, tipe-tipe pemerintahan mampu mempengaruhi peran ibu kota itu sendiri.[86]

Dalam perannya sebagai pusat pemerintahan, ibu kota umumnya difungsikan sebagai pusat kekuasaan politik dan ekonomi sehingga ibu kota memiliki peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak negara yang menjadikan satu kota besar dalam negaranya menjadi ibu kota sebagai cerminan keunikan dari sisi kehidupan bermasyarakat, berekonomi, berbudaya, berbangsa dan bernegara, sehingga ibu kota

[85] *Ibid.*

[86] Muhammad Rasyid Ramadhan," Paradigma Pemindahan Ibu Kota Negara", dikutip dari https://bem.feb.ugm.ac.id/paradigma-pemindahan-ibu-kota-negara/, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022.

memiliki peranan penting dalam memperkenalkan karakter dan identitas suatu negara.[87]

Ibu kota mempunyai peran yang penting bagi segala aspek kegiatan pemerintahan. Sebagai segala aspek kegiatan pemerintahan, ibu kota mempunyai fungsi utama yaitu sebagai pusat kekuasaan politik maupun perekonomian suatu negara. Tidak hanya itu ibu kota juga mencerminkan sisi budaya dari negara tersebut yang menunjukkan sebuah karakter yang unik dan khas dari negara tersebut. Sebagai identitas dari suatu negara, ibu kota dibangun untuk memajukan negara tersebut agar masyarakatnya menjadi makmur dan berkehidupan yang cukup. Negara dikatakan maju dan berkembang apabila pembangunan dan pengelolaannya telah tepat dan tidak merugikan pihak manapun.[88]

Ibukota identik dengan sebutan kota multifungsi yang mempunyai misi diplomatik, pusat pemerintahan dan pusat ekonomi yang sangat berkembang, keidentikan ini menjadikan ibu kota sebagai kota tujuan urbanisasi. Negara-negara di dunia membangun ibukotanya dengan cara yang berbeda-beda, dengan melanjutkan kota yang menjadi ibu kota di masa lalu atau membangun ibu kota baru di kota yang berbeda.[89]

Ibu kota dalam perkembangan suatu negara memiliki kedudukan yang strategis tidak hanya bagi penyelenggaraan pemerintahan, hal ini didasarkan

[87] Ecky Aga , "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemindahan Ibu kota Negara"*, Skripsi S1 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2013, hlm. 1.

[88]Dewantara, "Peran Ibu Kota Negara, dikutip dari http://repository.stiedewantara.ac.id/1952/3/BAB%20I.pdf, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022.

[89] *Ibid.*

kepada beberapa alasan yang antara lain, yaitu: Pertama, ibu kota menjadi pusat perumusan berbagai kebijakan pembangunan yang tidak hanya akan menentukan pertumbuhan dan perkembangan dari ibu kota itu sendiri, tetapi juga akan menentukan pola dan arah pembangunan secara nasional. Kedua, ibu kota dijadikan contoh gambaran keberhasilan pembangunan suatu negara dan dijadikan ukuran perbandingan keberhasilan bagi daerah-daerah yang lainnya. Ketiga, dalam konteks citra secara internasional, ibu kota dianggap representasi dari suatu negara, sehingga baik atau buruknya kondisi ibu kota akan merefleksikan penilaian dunia internasional terhadap negara yang bersangkutan.[90]

Sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia memiliki ibu kota yang menjadi pusat dari fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagian kecil negara lain memisahkan pusat eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya ke kota yang berbeda seperti Belanda (Amsterdam dan The Hague), Afrika Selatan (Pretoria, Bloemfontein, dan Cape Town), Bolivia (La Paz dan Sucre), Swaziland (Lobamba dan Mbabane), Malaysia (Kuala Lumpur dan Putrajaya), dan Sri Lanka (Kolombo dan Sri Jayawardenapura Kotte)[91].

Ada banyak jenis ibu kota, yaitu pertama ibu kota klasik, London dan Paris: bekas pusat pemerintahan nasional yang kuat, bekas pusat kekuasaan kolonial, dengan arsitektur representatif yang kuat, dan mendominasi perkotaan hierarki negara masing-masing. Kedua ada ibu kota yang lebih

[90] Dian Herdiana," Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara", *Politic*a Vol. 11 No. 1 Mei 2020, hlm 4.

[91] *Ibid.*

heterogen, keduanya kota dominan dari negara yang lebih lemah (seperti Montevideo atau Jakarta), atau sederhana, berorientasi administratif ibu kota negara kuat (mis., Ottawa, Canberra). Ketiga ada ibu kota hibrida dengan karakteristik yang kontradiktif - ibu kota yang khas dengan sejarah spesifik negara mereka dan pembangunan, seperti Berlin dan Washington.[92]

Ada tiga faktor penting yang membedakan pengembangan ibu kota, yaitu ukuran dan struktur pemerintahan; kondisi ekonomi suatu negara; dan waktu dari pembentukan ibu kota terhadap pembentukan politik dan pembangunan ekonomi negara.[93]

Kemudian definisi klasik suatu negara dalam hukum internasional dapat mengacu pada *Montevideo Convention on the Rights and Duties of the State* (1933). *Article* 1 dalam *the Montevideo Convention*, disebutkan negara harus mempunyai 4 (empat) hal: 1.) *A defined territory*; 2.) *A permanent population*; 3.) *An effective government*; 4.) *The capacity to enter into relations with other states*.[94]

Bila dikaitkan dengan teori tersebut di atas, ibu kota bukan hanya sebatas suatu wilayah khusus saja, melainkan juga dalam rangka menciptakan *an effective government*. Suatu pemerintahan tentu harus mempunyai tempat kedudukan agar dapat berjalan efektif sebagaimana fungsinya. Bila mengacu pada definisi *capital city* yang telah disebutkan

[92] Scott Campbell, *The Enduring Importance of National Capital Cities in the Global Era, Working Paper: Urban and Regional Planning Program,* College of Architecture and Urban Planning University of Michigan, 2003, hlm. 6.

[93] *Ibid,* hlm 7.

[94] Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, *Op.Cit,* hlm 538.

diatas maka tepatlah ibu kota mempunyai peranan penting agar pemerintahan dapat berjalan efektif, yakni sebagai tempat kedudukan pemerintahan baik legislatif, eksekutif dan judisial. Sehingga dapat dikatakan ibu kota merupakan bagian yang sangat penting dan *vital* dari suatu negara.[95]

3. Ibu Kota Dalam Pemerintahan Islam

Dalam ketatanegaraan Islam, ibu kota pertama yaitu Madinah sebagai negara sekaligus ibu kota. Dalam literatur tidak banyak yang menyebutkan seperti apa bentuk ibu kota dalam sistem ketatanegaraan Islam. Dalam literatur yang ditemukan hanya menyebutkan bahwa ibu kota menjadi tempat isana khalifah sekaligus sebagai pusat pemerintahan Islam dan apabila istana khalifah di pindahkan berarti pindah juga pusat pemerintahan Islam.[96] Dari kenyataan sejarah yang panjang sejak abad ke-7 hingga abad ke-21 M, umat Islam telah mempraktekkan berbagai bentuk kehidupan politik meliputi bentuk negara dan sistem pemerintahan. Jika dilihat dari kenyataan sejarah, umat Islam telah mempraktekkan bentuk negara kesatuan dan negara federal.[97]

a. Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah bentuk negara dimana wewenang kekuasaan tertinggi dipusatkan di pusat. Pemerintah pusat mempunyai wewenang

[95] *Ibid.*

[96] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* Prenada Media Group, Jakarta,, 2016), h. 90.

[97] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, Jakarta , 2008 hlm. 202.

untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada akhirnya kekuasaan tertinggi terletak pada pemerintah pusat. Dalam sejarah praktik politik umat Islam, sejak zaman Rasulullah hingga *al-Khulafa al-Rasyidun* jelas tampak bahwa Islam dipraktekkan di dalam ketatanegaraan sebagai negara kesatuan, dimana kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat, gubernur-gubernur dan panglima-panglima diangkat serta diberhentikan oleh khalifah. Hal ini berlangsung sampai runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus.[98]

Negara kesatuan Islam yang berbentuk republik dalam sejarah Islam awal kemudian diubah oleh Muawiyyah menjadi negara kesatuan Islam yang berbentuk monarki (kerajaan) di mana kepala negara tidak lagi dipilih oleh rakyat melainkan berdasarkan keturunan. Dalam kehidupan kenegaraan sekarang, dua model ketatanegaraan ini oleh umat Islam dipraktikkan di beberapa negara. Bentuk negara kesatuan Islam yang berbentuk republik telah dipraktekkan Republik Islam Iran yang beraliran Syiah dan Republik Islam Pakistan, Republik Irak, dan Republik Afghanistan yang beraliran Sunni. Sedangkan bentuk negara kesatuan Islam yang berbentuk monarki dipraktikkan oleh Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, dan lainnya di mana pergantian kekuasaan tidak ditentukan oleh suara rakyat melainkan keturunan penguasa.[99]

b. Negara Federal

[98] *Ibid*, hlm. 198-200.
[99] *Ibid.*

Sekalipun terdapat perbedaan antara negara federal satu sama lain, pasti ada satu prinsip yang sama, yaitu bahwa soal-soal yang menyangkut negara dalam keseluruhan nya diserahkan kekuasaan federal. Dalam hal-hal tertentu seperti mengadakan perjanjian internasional atau mencetak uang, pemerintah federal bebas dari bagian-bagian dan dalam bidang itu pemerintah federal mempunyai kekuasaan yang tertinggi. Tetapi untuk soal-soal yang menyangkut negara bagian dan tidak termasuk kepentingan nasional, diserahkan pada kekuasaan negara bagian. Dalam praktis sejarah politik umat Islam, sejak mulai lahir di zaman nabi sampai pada zaman *al-Khulafa al-Rasyidin*, Dinasti Umayah dan permulaan Abbasiyah, negara Islam masih berbentuk kesatuan. Baru di zaman Khalifah Harun al-Rasyid (170-193 H/789-809 M), dimulai rencana pembentukan negara federasi. Kemudian pada 184 H menyetujui berdirinya negara Aghlabiyah di Tunisia yang didirikan oleh Ibrahim bin Aghlab. Negara ini berdiri selama satu abad lebih, dari 184 H/800 M sampai 296 H/908 M.[100]

Rencana ini dilanjutkan kembali oleh Khalifah Ma'mun (198-218 H/813-833 M. Diperintahkan kepada wazir tercakap bernama Tahir bin Husen untuk mendirikan suatu negara bagian sebagai percobaan (model) di Khurasan dengan nama Thahiriyah. Percobaan ini sangat penting, bukan saja karena kepala negaranya orang pilihan yang ditunjuk dari pusat, tapi lebih lagi karena daerah percobaan itu dilakukan di Khurasan

[100] *Ibid*, hlm 201.

tempat tumbuh dan berdirinya organisasi Abbasiyah yang pertama.[101]

[101] *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEKHUSUSAN IBUKOTA NUSANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pemindahan Ibu kota Indonesia sudah dari lama digaungkan dari awal kemerdekaan dan setiap kali berganti presiden, negeri ini terus diberi gagasan pemindahan ibu kota yang pada akhirnya tidak juga terealisasi. Baru pada saat pemerintahan Presiden Joko Widodo pada senin, 26 Agustus 2019 tahun lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan hasil kajian pemerintah mengenai lokasi pemindahan ibu kota baru Republik Indonesia. Melalui serangkaian kajian selama tiga tahun belakangan, Presiden menetapkan dua wilayah di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru, yaitu sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara.[102]

Palangkaraya dianggap sebagai opsi yang terus mengemuka mengingat aspek historis, dimana presiden pertama Ir. Soekarno jauh-jauh hari sudah mewacanakan untuk menjadikan wilayah Kalimantan sebagai modal dan model dari pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Selain itu, luas lahan yang tersedia dianggap cukup luas untuk membangun infrastruktur yang diperlukan untuk keberadaan sebuah ibu kota negara. Meski demikian ada beberapa hal yang menjadikan wacana ini menjadi pro dan kontra, gubernur

[102] https://setneg.go.id/baca/index/penajam_paser_utara_dan_kutai_kartanegara_ibu_kota_b aru, diakses pada 25 September 2022 Pukul 10.13 WIB

Kalimantan Tengah mengakui bahwa ada beberapa kekhawatiran dari beberapa tokoh masyarakat tentang wacana tersebut, terutama dampak perubahan sosiologis dari masyarakat Kalimantan Tengah yang hidup dalam karakteristik masyarakat rural-urban atau sub-urban menjadi masyarakat ibu kota yang hidup dalam corak masyarakat metropolitan. Adanya kekhawatiran terkait potensi terpinggirnya masyarakat lokal tersebut menuntut adanya perencanaan yang serius dari pemerintah pusat untuk menghindari dampak sosial jika wacana pemindahan ibu kota tersebut benar-benar terwujud.[103]

Alasan utama pemerintah dalam pemindahan ibu kota ini yaitu pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga *airport* (bandar udara) dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia. Kedua, beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus segera ditangani.[104]

Alasan pemerintah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi pembangunan ibu kota baru yaitu pertama, risiko bencana minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, dan tanah longsor. Kedua, lokasinya yang strategis, berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, lokasinya berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah

[103] Nicodemus R Toun," Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya", *Jurnal Academia Praja* Volume 1 Nomor 1 - Februari 2018, hlm 131.

[104]https://setkab.go.id/pemindahan-ibu-kota-26-agustus-2019-di istana-negara-provinsi-dki- jaka rta/, diakses pada 25 September 2022 Pukul 10.20 WIB

berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. Kelima, telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektare. Pemerintah menegaskan bahwa dalam pembangunan ibu kota baru ini bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa. Karena selain itu pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam. Dan ibukota lama yaitu Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global seperti kota Kuala Lumpur dan Seoul. Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan *urban regeneration* tetap terus dijalankan dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi.[105]

Pemindahan ibu kota kemudian direalisasikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Presiden pada tanggal 15 Februari 2022.[106] Dimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyebutkan "Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini".

[105] *Ibid.*

[106] https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/11500361/perjalanan-5-bulan-Undang-Undang-ibu-kota-negara-dari-rancangan-hingga-resmi-diteken#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Pembangunan,Presiden%20pada%2015%20 Februari%202022., diakses pada 25 September 2022 Pukul 10.25 WIB

Sonny Harry B Harmadi mengungkapkan bahwa menyebutkan bahwa ada enam syarat dari pertimbangan dalam menentukan wilayah ibu kota baru. Syarat-syarat tersebut adalah:[107]

1. Wilayah tersebut memiliki jaringan yang baik dan terhubung dengan pusat aktivitas politik.
2. Kepadatan penduduk yang rendah.
3. Resiko bencana yang rendah.
4. Daya dukung lingkungan yang baik.
5. Aman dalam perspektif pertahanan dan ketahanan nasional.
6. Memiliki potensi dikembangkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

Ibukota sebagai pusat perekonomian utama dari suatu wilayah juga senantiasa dijadikan titik pusat dari kekuatan politik, sehingga mempunyai daya tarik tersendiri yang diperlukan untuk efisiensi administrasi pemerintahan seperti ahli hukum, jurnalis dan peneliti kebijakan publik. Ibu kota merupakan pusat ekonomi, budaya atau intelektual.

Ibukota telah menjadi simbol pemerintahan dan kenegaraan, serta menjadi tempat berkembangnya muatan politik, perekonomian dan budaya. Di kota-kota abad pertengahan, pemilihan dan pendirian suatu ibu kota modern terbentuk atas landasan emosional. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut:[108]

1. Athena yang mengalami kehancuran dan hampir tak berpenduduk dijadikan ibu kota baru bagi Greece, sebagai simbol kejayaan masa lalu. Hal yang sama terjadi pada saat Perang Dingin dan Reunifikasi Jerman, dimana Berlin menjadi ibu kota lagi bagi Jerman.
2. Rusia memindahkan pemerintahannya dari Moskow ke Saint Petersburg untuk memberikan kebesaran Rusia berorientasi ke barat, hal tersebut merupakan suatu relokasi simbolik dari ibu kota ke lokasi geografis dan demografis dengan alasan ekonomi atau strategi (sering disebut ibu kota masa depan atau ibu kota pelopor).
3. Kemal Ataturk memindahkan pusat pemerintahan dari Ottoman Istanbul ke Ankara.

[107] Nicodemus R Toun, *Op.Cit*, hlm 132.
[108] H. M Yahya, *Op.Cit*, hlm 25

4. Kaisar Ming memindahkan ibu kota dari Nanjing ke Beijing untuk menjauhi Mongols dan Manchus.

Ibu kota mempunyai fungsi yang penting, ibu kota senantiasa dijadikan sebagai target utama dalam peperangan, sebab dengan menguasai ibu kota akan menjadi jaminan untuk bisa menguasai sebagian besar musuh atau penentang, sehingga dapat menurunkan moral untuk mengalahkan musuh (militer). Seperti yang terjadi pada masa lalu di China, dimana pemerintahannya sedikit terpusat pada fleksibilitas di tingkat provinsi, dengan ambruknya ibu kota dapat mengakibatkan runtuhnya suatu Dinasti. Oleh sebab itu Dinasti Ming memindahkan Ibu kota Nanjing ke Beijing dengan alasan agar dapat mengontrol musuh yang berasal dari Mongol dan Manchu.[109]

Berkaitan dengan fungsi ibu kota negara yang penting, terdapat pandangan lain bahwa fungsi ibu kota negara kurang penting sebagai sasaran militer. Karena pusat pemerintahan dapat dipindahkan ke tempat lain. Sebagai contoh dalam perang revolusi dan perang tahun 1812 tentara Inggris berulang kali menyerang beberapa ibu kota Amerika, tentara Amerika tetap dapat bertempur dari luar kota, dimana mereka didukung oleh pemerintah setempat dan penduduk civil di perbatasan. Perkecualiannya adalah Perancis, yang birokrasinya terkoordinasi dan terpusat secara efektif serta terdukung oleh sumberdaya yang sangat luas, menjadikan negaranya sangat kuat melebihi pesaingnya, akan tetapi dalam strategi militernya memiliki resiko tinggi apabila ibu kota diduduki oleh musuh. Ancaman tradisional dari Perancis adalah Jerman terfokus untuk menguasai

[109] *Ibid.*

Paris. Hal serupa juga terjadi di Indonesia, ketika Jakarta jatuh oleh tentara Belanda sewaktu perang revolusi ibu kota negara pernah berpindah ke Yogyakarta dan ke Bukit Tinggi. Dengan demikian pemerintahan tetap berjalan, sehingga NKRI tetap berdiri dengan melakukan perang gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan.[110]

Bila menelisik sejarah pemindahan ibu kota di Indonesia, bahkan sudah muncul sejak era kolonial. Pada era kolonial tepatnya pada era Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels (1762-1818), ia ingin memindahkan ibu kota dari Batavia (Jakarta) ke Surabaya. Ada dua alasan penting Daendels ingin memindahkan ibu kota ke Surabaya. Pertama, alasan kesehatan, karena di Batavia (Jakarta) banyak sumber penyakit. Batavia (Jakarta) pada saat itu sempat dijuluki sebagai "Ratu dari Timur," namun seiring waktu terkenal sebagai kuburan orang-orang Belanda karena banyaknya penyakit malaria dan kolera yang menjadi penyebab kematian orang-orang Belanda. Penilaian lain terhadap Jakarta datang dari Hendrik Freerk Tillema, ahli kesehatan dari Belanda. Hendrik saat itu telah menyatakan Batavia (Jakarta) sebagai tempat yang tak layak sebagai pusat pemerintahan, berdasarkan fakta bahwa Jakarta sebagai salah satu kota pelabuhan yang pada umumnya berhawa panas, tidak sehat, mudah terjangkit wabah. Dia lantas mengusulkan Bandung sebagai ibu kota Hindia Belanda, yang kemudian mulai dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921) pada 1920.

[110] *Ibid.*

Kedua, alasan pertahanan, di Surabaya terdapat benteng dan pelabuhan. Namun rencana itu gagal di tengah jalan.[111]

Sejarah perencanaan pemindahan ibu kota sebagai pusat pemerintahan berlanjut di masa kemerdekaan. Dilihat dari segi ketatanegaraan, tindakan hukum pemindahan ibu kota merupakan suatu kebijakan hukum yang sangat futuristik dan sangat berpengaruh penting bagi masa depan Republik Indonesia. Pemindahan ibu kota pasca kemerdekaan sudah pernah dilakukan, namun dalam konteks keadaan darurat negara. Dalam sejarah, Ibu kota Indonesia pernah beberapa kali berpindah ke Yogyakarta dan Bukittinggi sebagai ibu kota pemerintahan darurat kala itu.[112]

Pertama, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta ketika terjadi Agresi Militer ke-I Belanda pada tanggal 29 September 1945, berselang setelah lima bulan deklarasi kemerdekaan RI. Prosesnya, pada 2 Januari 1946 Sultan HB IX mengirim kurir utusan ke Jakarta dan menyarankan agar ibu kota NKRI dipindahkan ke Yogyakarta. Pada 4 Januari 1946, Presiden Soekarno memindahkan ibu kota negara ke Yogyakarta untuk pertama kalinya. Namun, agresi Militer Belanda ke-II pada 1 Desember 1948 mengakibatkan jatuhnya Yogyakarta sebagai ibukota NKRI ke tangan Belanda. Selanjutnya Presiden Soekarno memberikan surat kuasa kepada Syafruddin Prawiranegara yang

[111]https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190429081114-20-390452/sejarah-pemindah an-ibu-kota-seja k-era-hindia-belanda, diakses pada 25 September 2022 Pukul 23.54 WIB.

[112]https://www.liputan6.com/regional/read/4055085/menengokperjalanansejarahibukotari#:~:text=Pertama%2C%20perpindahan%20ibu%20kota%20dari,kota%20NKRI%20dipindahkan%2 0ke%20Yogyakarta., diakses pada 25 September 2022 Pukul 23.58 WIB

berada di Bukittinggi untuk mendirikan pemerintahan darurat kala itu. Pada 22 Desember 1948, Syafruddin Prawiranegara mengumumkan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukittinggi Sumatera Barat. Maka Bukittinggi menjadi ibu kota pemerintahan darurat. Setelah Bukittinggi, ibu kota juga sempat berpindah-pindah secara rahasia pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI). Tetapi hingga revolusi selesai dan pemerintahan kembali ke Jakarta, tidak ada kejelasan terkait rencana penetapan ibu kota negara yang baru.[113]

Berkaca pada sejarah yang ada, keputusan pemindahan ibu kota yang saat ini dilakukan pemerintahan Jokowi dianggap telah memenuhi 2 unsur penting yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorongnya yaitu seperti kemacetan yang kita bisa bayangkan 40 tahun lagi jadinya akan seperti apa, kemudian banjir, tenggelamnya Jakarta Utara karena kenaikan air laut 2 cm yang terus meningkat, bahkan sampai ada yang meramal tahun 2050, 90% Jakarta Utara akan tenggelam. Belum lagi faktor-faktor yang lain seperti kepadatan penduduk, polusi udara dan air yang semakin hari semakin parah. Itu yang menjadikan itu faktor pendorong.[114]

Terkait perjalanan Jakarta sebagai ibu kota dalam konteks ketatanegaraan. Secara historis, penamaan Daerah Khusus Ibukota pertama kali tertuang dalam Penetapan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 2 Tahun 1961 Tentang

[113]https://www.liputan6.com/regional/read/4055085/menengok perjalanan sejarahibukotari#:~:text=Pertama%2C%20perpindahan%20ibu%20kota%20dari,kota%20NKRI%20dipindahkan%2 0ke%20Yogyakarta, diakses pada tanggal 26 September 2022 Pukul 00.05 WIB

[114]https://www.cnbcindonesia.com/news/20190824170134-4-94393/sejarah-mencatat-ternyata-ibu-kota-ri-pernah-pindah, diakses pada tanggal 26 September 2022 Pukul 00.10 WIB

Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Dalam konsideransnya dalam muatan menimbang, Presiden Soekarno menyatakan Jakarta Raya sebagai Ibu Kota Negara dijadikan kota indoktrinasi, kota teladan, dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga harus perlu memenuhi syarat-syarat minimum dari kota internasional sesegera mungkin, dan untuk itu Jakarta Raya harus diberikan kedudukan yang khusus sebagai daerah yang dikuasai langsung oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.[115]

Landasan yuridis berikutnya adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta. Undang-undang ini juga hanya berisi dua pasal yang menyatakan "Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dinyatakan tetap sebagai Ibu kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta" dalam pasal satu. Dalam Pasal 2 yang menyatakan "Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 22 Juni 1964." Daya surutnya yaitu sejak Presiden Soekarno mengumumkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.[116]

Pada konsiderans Undang-Undang No. 10 Tahun 1964 ini tertera bahwa penegasan ini diperlukan karena merupakan kota pencetusan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Juga pusat penggerak segala kegiatan, serta merupakan kota pemersatu dari pada seluruh aparat,

[115] *Ibid.*
[116] *Ibid.*

revolusi dan penyebar ideologi Pancasila ke seluruh dunia. Landasan yuridis berikutnya yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. Setelah presiden Soeharto mengeluarkan landasan yuridis ini maka status kedua Undang-Undang sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam konsideransnya disebutkan Jakarta sebagai Ibu kota Negara Republik Indonesia memiliki penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia maupun dalam membangun masyarakatnya yang sejahtera, dan mencerminkan citra budaya bangsa Indonesia.[117]

Kemudian Presiden Habibie saat reformasi tahun 1998, mengubah kembali payung hukum DKI Jakarta melalui Undang-Undang No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah khusus Ibu kota Negara Republik Indonesia Jakarta, Undang-Undang ini mempertegas kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Jakarta karena statusnya sebagai Ibu kota negara. Terakhir pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diubah kembali payung hukum DKI Jakarta melalui Undang-Undang No. 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.[118]

Terkait Keputusan Pemerintah mengenai pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur disahkan dengan payung hukum

[117] https://www.liputan6.com/regional/read/4055085/menengok perjalanan sejarahibukotari#:~:text=Pertama%2C%20perpindahan%20ibu%20kota%20dari,kota%20NKRI%20dipindahkan%2 0ke%20Yogyakarta, *Op.Cit.*

[118] *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Seperti yang telah penulis paparkan diatas bahwa Ibu kota negara berperan sentral sebagai wajah sebuah negara di mata dunia internasional. Sehingga lokasi ibu kota negara yang biasanya berada di sebuah wilayah provinsi tertentu dipilih secara cermat oleh pemerintah dan bahkan diberikan status khusus untuk membedakan dengan daerah-daerah provinsi lain nya.

Seperti hal nya provinsi Jakarta berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia disebutkan" Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disingkat Provinsi DKI Jakarta, adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia".[119]

Dalam bidang pemerintahan sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebutkan "Perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kota administrasi/kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan.

[119] Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kemudian Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebutkan:

(1) Kota administrasi/kabupaten administrasi dipimpin oleh walikota/bupati.
(2) Walikota/bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(3) Walikota/bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Walikota/bupati bertanggung jawab kepada Gubernur

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas, dapat dilihat bahwa salah satu kekhususan DKI sebagai ibu kota negara dalam bidang pemerintahan yakni gubernur dapat mengangkat Walikota/Bupati secara langsung tanpa harus melalui Pilkada. Padahal bila berkacara pada daerah-daerah provinsi lainnya seorang Walikota/Bupati setelah reformasi dan berlakunya otonomi daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Tetapi DKI sebagai ibu kota negara mempunyai kekhususan yang membuat gubernur bisa mengangkat langsung Walikota/Bupati dalam wilayah kekuasaan nya.

Selanjutnya bila menelisik kekhususan yang dimiliki oleh ibukota Nusantara, mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menyebutkan “Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini”.

Kemudian pada Pasal 1 angka 8, angka 9, dan angka 10 undang-undang ini menyebutkan:

8. Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
9. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara.
10. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, terdapat suatu kekhususan yang dimiliki oleh ibu kota Nusantara sebagai ibu kota negara, dimana biasanya pimpinan ibu kota negara adalah seorang kepala daerah tingkat I yakni seorang Gubernur seperti hal nya DKI, tetapi Undang-Undang Ibu Kota Negara memberikan kekhusuan pada pemimpin ibu kota Nusantara seperti yang ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang menyebutkan:[120]

(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk:
 a. Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara; dan
 b. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara.

Kepala Otorita menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut;

a. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. (Pasal 1 Angka 10)
b. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri,

[120] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. (Pasal 5 Ayat 4)

c. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. (Pasal 10 Ayat 1)
d. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan berakhir. (Pasal 10 Ayat 2)
e. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang melakukan Penataan Ruang, Pertanahan dan Pengalihan Hak atas Tanah, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, dan Pertahanan dan Keamanan. (BAB V)
f. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang dalam hal Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja. (BAB VII)
g. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang dalam Penyusunan Rencana Kerja, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Ibu Kota Nusantara. (Bagian Kedua)
h. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pengguna barang atas Barang Milik Negara dan aset dalam penguasaan yang berada dalam pengelolaannya. (Pasal 33)

Selanjutnya kekhususan lain nya yang dimiliki oleh ibukota nusantara juga ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menyebutkan:[121]

[121] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

(2) Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.
(3) Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.
(4) Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional.
(5) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.
(6) Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara menjalankan fungsi dan peran pemerintahan daerah khusus yang diatur dalam Undang-Undang ini, kecuali yang oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
(7) Otorita Ibu Kota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Lantas bagaimana kekhususan Ibukota Nusantara yang ada pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bila ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bila melihat ketentuan BAB VI tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18 ayat 4, dan Pasal 18B ayat disebutkan bahwa:[122]

Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945" Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis".

[122] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Selanjutnya Pasal 18B 1 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Bila mengacu pada dua ketentuan Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, maka kekhususan ibuKota Nusantara yang memberikan kewenangan pada presiden untuk mengangkat Kepala Otorita IKN tentunya bertentangan dengan semangat otonomi daerah tersebut, sebab otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur sendiri pemerintahan nya termasuk dalam pemilihan kepala daerah, tetapi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah mematahkan semangat otonomi tersebut dan menghilangkan makna demokratis dalam praktek pemilihan kepala daerah saat ini. Karena sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan” Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis".[123]

Lahirnya kata demokratis dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar pada saat dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat adanya 2 (dua) pendapat yang berbeda mengenai cara pemilihan kepala daerah. Satu pendapat menghendaki pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat maupun DPRD sementara pendapat lain menghendaki tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat.[124]

Diantara yang mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Antonius Rahail dari Fraksi KKI, yang menyatakan: ".... ini ingin kami tekankan, karena selama ini pemilihan tidak langsung dan akhir-akhir ini justru hasil pemilihan bupati dan gubernur setelah melaksanakan pemerintahannya ternyata tidak menunjukkan kemampuan yang berarti untuk membangun rakyat dan nampaknya nanti yang susah juga adalah rakyat itu sendiri. Maka dari itu, menyangkut tentang sistem pemilihan eksekutif ini memang perlu kita terapkan secara benar apa yang menurut kata hati kita sekarang adalah terbaik untuk membangun bangsa dan negara ini. Oleh karena itu kami melihat, bahwa contoh-contoh yang ada sekarang, kadangkala dengan

[123] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

[124] Ali Marwan Hsb," Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 N0. 03 - September 2016, hlm 231

sistem yang tidak langsung itu lalu bisa atur akhirnya menghasilkan orang yang punya uanglah yang jadi. Itu adalah suatu fakta seperti itu.[125]

Oleh karena itu kami mengusulkan yang pertama di mana gubernur, bupati dan walikota itu dipilih secara langsung. Saya yakin dan percaya, bahwa sudah cukup banyak kader -kader bangsa kita yang tersebar di seluruh tanah air hanya kesempatan yang barangkali perlu kita berikan, sehingga ada kompetitif yang sehat dalam rangka kita mempunyai kader pemimpin rakyat yang memang betul-betul teruji kepemimpinannya oleh penilaian secara terbuka, terimakasih pak."

Selain itu, pemilihan kepala daerah secara langsung juga diulas oleh Ali Marwan Hanan sebagai berikut: "Presiden itu dipilih secara langsung maka pada pemerintah daerah pun gubernur dan bupati, walikota itu dipilih langsung oleh rakyat. Undang-undang dan tata caranya nanti akan kita atur. Dengan undang-undang dan tata caranya nanti kita atur. Dengan undang-undang yang nanti akan terkait dengan undang-undang otonomi daerah itu sendiri." Sedangkan yang mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dipilih secara demokratis adalah Hobbes Sinaga Ri F-PDIP yang mengatakan: "Jadi, kita tidak dipilih secara langsung oleh rakyat tapi dipilih secara demokratis, itu usulan kita. Bukan, inikan begini ya, dalam hal inikan saya kira kan ini perdebatan kita yang utama nantidalah masalah pemilihan presiden, masalah pemilihan gubernur dan selanjutnya, jadi saya kira harus dihormati juga usulan kita yang seperti itu begitu, jadi saya kira nanti di untuk ayat (4) ini bikin alternatif lah ya, dilaternatif dipilih

[125] *Ibid.*

secara demokratis yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Alternatif, jadi bikin alternatif ayat."[126]

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU -XI/2013, latar belakang pemikiran lahirnya rumusan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 saat itu adalah sistem pemilihan kepala daerah yang akan diterapkan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kondisi di setiap daerah yang bersangkutan. Pembentuk undang-undang dapat merumuskan sistem pemilihan yang dikehendaki oleh masyarakat di dalam pemilihan kepala daerah sehingga masyarakat mempunyai pilihan apakah akan menerapkan sistem perwakilan yang dilakukan oleh DPRD atau melalui sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Tujuannya adalah agar menyesuaikan dengan dinamika perkembangan bangsa untuk menentukan sistem demokrasi yang dikehendaki oleh rakyat.[127]

Hal ini merupakan *opened legal policy* dari pembentuk undang-undang dan juga terkait erat dengan penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai daerah yang berbeda-beda. Ada daerah yang lebih cenderung untuk menerapkan sistem pemilihan tidak langsung oleh rakyat dan ada pula daerah yang cenderung dan lebih siap dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Baik sistem pemilihan secara langsung

[126] *Ibid.*
[127] Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012), hlm 95.

(demokrasi langsung) maupun sistem pemilihan secara tidak langsung (demokrasi perwakilan) sama-sama masuk kategori sistem yang demokratis.[128]

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013 disimpulkan bahwa baik pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun pemilihan secara tidak langsung sama-sama masuk dalam kategori demokratis. Tetapi, dengan syarat bahwa pemilihan tersebut dilaksanakan dengan menerapkan asas-asas pemilihan umum secara demokratis yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh karena itu, bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072–073/PUU-II/2004 dinyatakan bahwa merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk menentukan apakah pemilukada dilakukan secara langsung atau tidak. Bahkan, sesuai dengan latar belakang pembahasan ketentuan pemilukada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembuat undang-undang sesungguhnya juga dapat menentukan sistem pemilukada berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing. Jika di Jakarta pemilukada dilakukan secara langsung, tidak berarti di Yogyakarta juga harus demikian, demikian pula di Papua serta daerah lain. Hal ini sesuai dengan keragaman masyarakat Indonesia, baik dilihat dari adat, struktur masyarakat maupun tingkat kesiapannya.[129]

Hal ini juga senada dengan pendapat dari Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa ketentuan pemilihan secara demokratis dalam ayat (4) ini dapat

[128] *Ibid.*
[129] *Ibid*, hlm 96.

dilaksanakan baik melalui cara langsung atau dengan cara tidak langsung melalui DPRD. Kedua cara itu sama-sama demokratis dan karena itu konstitusional. Hanya saja, dewasa ini, ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang, yaitu bahwa pemilihan itu dilakukan melalui pemilihan umum kepala daerah atau disingkat pemilukada. Namun apabila suatu ketika akan diadakan perubahan sehingga pemilihan cukup diadakan secara tidak langsung melalui DPRD, maka hal itu juga harus dipandang sama demokratisnya dan sama-sama konstitusional.[130]

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai pemaknaan kata "demokratis" dalam pemilihan kepala daerah bisa dilakukan secara langsung rakyat maupun melalui mekanisme perwakilan oleh DPRD. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menghapus secara langsung pemilihan kepala daerah oleh rakyat ataupun oleh DPRD. Dimana pimpinan ibu kota Nusantara yang seharusnya dipilih oleh rakyat atau DPRD daerah tersebut menjadi ditunjuk oleh Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang berbunyi" Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR".

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2022 menegaskan bahwa Kepala Otorita ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan

[130] Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 59.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kalimat tersebut mengandung frasa "setelah berkonsultasi dengan", yang mana kata berkonsultasi menurut KBBI bermakna "bertukar pikiran atau meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu", sementara pertimbangan sendiri bermakna "pendapat tentang baik dan buruknya suatu hal". Dengan demikian, dalam menunjuk, mengangkat dan memberhentikan Kepala Otorita, Presiden hanya berkewajiban bertukar pikiran dan mendengarkan pendapat dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia saja, tidak perlu mendapatkan izin atau persetujuan.

Oleh karena itu, makna "setelah berkonsultasi dengan" tidak dapat ditafsirkan sebagai "Demokratis" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 maupun Putusan MK No; 072–073/PUU-II/2004. Hal tersebut karena dalam Pasal 18 UUD 1945 dan Putusan MK No; 072–073/PUU-II/2004 menegaskan pemilihan yang demokratis pada pokoknya adalah "pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau secara tidak langsung melalui perwakilannya dalam lembaga perwakilan". Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 dan Putusan MK No; 072–073/PUU-II/2004 tersebut menegaskan wewenang pemilihan berada di tangan rakyat, baik pelaksanaannya secara langsung maupun tidak langsung.

Selain pengisian jabatan kepala ibu kota Nusantara, kekhususan lain nya ibu kota Nusantara sesuai Undang-Undang IKN ialah kedudukan dari pimpinan IKN sendiri, dimana IKN tersebut berbentuk daerah tetapi pimpinan nya adalah pejabat setingkat menteri yang ditegaskan dalam Pasal 4 ayat 1 poin b" Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara". Jadi bila

melihat ketentuan ini terdapat pertentangan pemaknaan antara daerah dengan sebuah lembaga. Dimana daerah seharusnya dipimpin oleh kepala daerah dalam hal ini gubernur untuk daerah tingkat I dan atau Bupati/Walikota untuk daerah tingkat II.

Berdasarkan analisa dan pemaparan diatas, dapat diketahui secara jelas bahwa kekhususan yang dimiliki oleh ibu kota Nusantara sangat bertabrakan dengan banyak ketentuan undang-undang, baik undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang Pilkada, dan bahkan konstitusi itu sendiri. Sebab dalam konstitusi telah dinyatakan secara tegas bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis dimana pemaknaan demokrasi tersebut kemudian dipertegas oleh Putusan MK Nomor 072–073/PUU/II/2004 dimana kata demokratis tersebut dapat dimaknai dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui perwakilan rakyat yakni DPRD secara tidak langsung. Tetapi pemilihan Otorita IKN /Kepala Daerah Ibu Kota Nusantara ditunjuk secara langsung oleh Presiden yang tidak mencerminkan makna demokratis pemilihan kepala daerah itu sendiri. Selain itu penyebutan Kepala Otorita IKN sebagai pejabat setingkat menteri juga merupakan penyimpangan terhadap otonomi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah. Karena seharusnya kepala Otorita IKN adalah Kepala Daerah setingkat gubernur yang dipilih secara demokratis ibu Kota Nusantara itu sendiri bukan oleh pemerintah Presiden selaku pemerintah pusat. Sebab penunjukan kepala Otorita IKN oleh presiden telah menghilangkan prinsip otonomi daerah, dan membuat kepala Otorita IKN tidak independen dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah karena bisa

diintervensi oleh pemerintah pusat maupun diganti apabila tidak selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

B. PERBEDAAN KEKHUSUSAN IBU KOTA BARU RI DENGAN IBU KOTA NEGARA MALAYSIA

Penulis memilih Malaysia sebagai negara yang diperbandingkan dalam penelitian ini mendasarkan pada 2 (dua) alasan, yaitu;

a. Berada di Kawasan Asia Tenggara

 Negara Malaysia secara geografis merupakan bagian dari Asia Tenggara, yang secara langsung berbatasan dengan Negara Indonesia (terletak di Pulau Kalimantan bagian atas).

b. Mempunyai kesamaan rumpun dengan Bangsa Indonesia

 Kesamaan rumpun yang dimaksud adalah dari bangsa Melayu, sama-sama merupakan Negara Dunia Ketiga (negara-negara yang memperoleh kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua), dan mempunyai kemiripan adat istiadat, budaya atau kebiasaan dengan Bangsa Indonesia.

Dengan demikian maka penelitian mengenai perpindahan Ibu Kota Nusantara lebih tepat apabila diperbandingan dengan Negara Malaysia, bukan dengan Negara Korea, Negara Brazil maupun dengan negara-negara lain yang secara geografis terletak di kawasan yang berbeda dan mempunyai perbedaan rumpun dengan Bangsa Indonesia.

Apabila membandingkan Ibu Kota Negara Indonesia dengan Ibukota Negara Malaysia, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan Ibukota

Negara Indonesia. Dimana perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta Ke Kalimantan membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap struktur ketatanegaraan itu sendiri, dimana selain memindahkan pusat pemerintahan perpidahan Ibu Kota Indonesia membawa dampak yang sangat signifikan terhadap Ibu Kota Negara itu sendiri yakni adanya struktur pemerintahan terbaru di Ibu Kota Negara Indonesia yang pimpin oleh Kepala Otoritas Ibu Kota Negara yang memiliki wewenang untuk mengurus wilayah ibu kota negara yang baru yang kewenangan dan nomenklatur lembaga nya di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.[131]

Berbeda halnya dengan Ibu Kota Negara Malaysia, dimana perpindahan Ibu Kota Negara Malaysia dari Kuala Lumpur ke wilayah Putrajaya hanya sebatas pemindahan pusat administrasi pemerintahan, di samping itu tidak semua lembaga pemerintahan Malaysia pindah ke Putrajaya. Selain itu perpindahan pusat administratif pemerintahan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya tidak melahirkan lembaga pemerintah baru di Putrajaya tersebut dikarenakan wilayah Putrajaya sendiri langsung berada dibawah pengelolaan Pemerintah Federal Malaysia.[132]

Berkaitan dengan Pemindahan ibukota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan, membawa perubahan signifikan terhadap kekhususan yang dimiliki oleh ibu kota baru, dan hal tersebut telah Penulis jelaskan pada poin A pembahasan diatas, dimana kekhususan yang dimiliki oleh ibukota baru Indonesia diatur

[131] Itsojt, "Belajar dari Myanmar dan Malaysia Tentang Ibu Kota", dikutip dari https://www.its.ac.id/news/2019/10/23/belajar-dari-myanmar-dan-malaysia-tentang-ibu-kota/, diakses pada tanggal 03 Maret 2023.

[132] *Ibid.*

dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dimana kekhususan tersebut meliputi; nama ibu kota, bentuk ibu kota, pimpinan ibukota, mekanisme pengangkatan pimpinan ibu kota, dan lainnya. Membahas mengenai perbedaan

Berkaitan dengan bentuk ibu kota Negara Indonesia telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menyebutkan "Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini".

Kemudian penegasan mengenai bentuk ibu kota, dan nama pimpinan ibu kota, dan tugas pemerintah ibu kota diatur pada Pasal 1 angka 8, angka 9, dan angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang menyebutkan:

8. Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
9. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara.
10. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara.

Selanjutnya berkaitan dengan nomenklatur atau tingkat jabatan pimpinan ibu kota atau Kepala Otoritas ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang menyebutkan:[133]

[133] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

(1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk:
 a. Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara; dan
 b. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Nusantara.

Selain itu kekhususan lain yang dimiliki oleh ibukota nusantara berkaitan dengan pengisian jabatan pimpinan ibu kota atau Kepala Otorita IKN ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menyebutkan:[134]

(4) Kepala Otorita Ibukota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Bila dilihat dari pemaparan diatas sangat jelas bahwa ibu kota nusantara atau ibu kota baru Negara Indonesia memiliki kekhususan yang sangat berbeda dengan kekhususan ibukota lama Indonesia yaitu DKI. Lantas bagaimana dengan perbedaan Ibu Kota baru Indonesia apabila dibandingkan dengan Ibu Kota Negara Malaysia. Sebelum membahas mengenai perbandingan ibu kota Indonesia dengan Ibukota Malaysia. Maka Penulis terlebih dahulu menjelaskan sejarah negara Malaysia.

Sejak tahun 1999, Malaysia memiliki dua ibu kota: Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kuala Lumpur adalah ibu kota Malaysia sejak negara itu meraih kedaulatan politiknya dari Inggris tahun 1957. Kuala Lumpur menjadi pusat

[134] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

pemerintahan dan sekaligus pusat ekonomi dan bisnis yang sangat sibuk. Seperti halnya Jakarta dan ibu kota-ibu kota negara lainnya, saat itu beban Kuala Lumpur yang menyandang banyak predikat: pusat pemerintahan, pusat jasa, perdagangan dan bandul perekonomian serta impian kaum urban, cukup berat. Fenomena klasik kota metropolitan seperti macet, polusi udara, masalah kependudukan, pemukiman dan lingkungan, banjir, juga terjadi di Kuala Lumpur. Namun, sejak 1999, pusat administrasi pemerintahan direlokasi dari Kuala Lumpur ke sebuah kawasan yang berjarak sekitar 25 km di selatan kota yakni Putrajaya. Kini, Putrajaya menyandang status sebagai *The Federal Administrative Center* atau *administrative capital* atau pusat pentadbiran kerajaan.[135]

Penetapan Putrajaya sebagai pusat pemerintahan federal, merupakan obsesi visioner PM Malaysia keempat, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pertengahan 1980-an, saat menjabat sebagai PM, Mahathir melihat perkembangan Kuala Lumpur sedemikian pesat dan tidak representatif lagi menjadi ibu kota negara. Oleh sebab itu ia melontarkan gagasan perlunya pemisahan ibu kota negara dengan ibu kota pemerintahan. Rencana Mahathir tersebut, pada mulanya ditolak

[135] Sumarno," Pembelajaran Dari Malaysia Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara", Ringkasan Hasil Penelitian Mandiri, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta 2020, hlm 5.

sejumlah pihak, khususnya oleh kalangan oposisi yang menyebutnya sebagai tidak realistis, pemborosan uang negara dan tidak efisien.[136]

Akan tetapi, pada tahun 1993 parlemen Malaysia akhirnya menyetujui proyek ambisius itu. Publikasi ilmiah tentang pemindahan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, telah banyak ditulis para akademisi atau peneliti, baik dalam bentuk buku, penelitian untuk tesis atau disertasi, jurnal atau artikel lepas di media. Antara lain karya Chin Siong Ho, akademisi dari Universitas Teknologi Malaysia yang berjudul Putrajaya *Administrative Centre of Malaysia Planning Concept and Implementation, peneliti dari Faculty of Architecture Building and Planning, University of Melbourne, Victoria, Australia Ross King, Kuala Lumpur and Putrajaya, Negotiating Urban Space in Malaysia dan Re-writing the City: Putrajaya as Representation, peneliti University of Florida Levu 'Vincent' Tran, In The Name of Utopia, The Case Study of Putrajaya, Malaysia's Planned Administrative Capital, Director of the Urban Studies Program at McGill University Sarah Moser, Putrajaya: Malaysia's new federal administrative capital,* dan lain-lain. Bahkan para jurnalis atau *traveler* yang takjub dengan desain kota Putrajaya yang sangat indah juga banyak menulis dalam media, blog, media sosial atau membuat audiovisual dalam berbagai channel youtube mereka.[137]

Pada mulanya, Pemerintah Malaysia mempertimbangkan enam wilayah yang akan dijadikan pusat pemerintahan baru. Enam wilayah itu adalah North West

[136] *Ibid.*
[137] *Ibid*, hlm 6.

Rawang, Janda Baik/Bukit Tinggi, North Port Dickson, Sepang Coast, Kenaboi Plains, dan Prang Besar. Akhirnya, Prang Besar dipilih oleh pemerintah Malaysia. Alasannya, daerah itu lebih memenuhi syarat: biaya akuisisi tanah dan infrastruktur lebih murah, lokasi yang strategis, akses yang baik ke jaringan transportasi utama (kereta api, jalan raya dan pelabuhan), berpotensi memberikan dampak positif kepada daerah sekitarnya, adanya vegetasi alami dan konjungtur tanah yang menunjang, serta minimnya dampak negatif kepada masyarakat lokal. Kawasan Prang Besar saat itu adalah ladang perkebunan kelapa sawit seluas 4.931 hektar yang terpencil dan minim penduduk di negara bagian Selangor[138].

Ross King, menambahkan alasan pemilihan Putrajaya sebagai pusat administrasi pemerintah Federal Malaysia, antara lain lokasinya strategis karena terletak antara Kuala Lumpur dan bandara internasional Kuala Lumpur International Airport, infrastruktur jalan sudah tersedia dan yang paling signifikan adalah pembebasan lahannya mudah karena tanah yang sebagian besar perkebunan kelapa sawit itu berada dalam satu kepemilikan dan hanya dihuni sedikit orang sehingga menghindarkan pemerintah dari masalah yang sensitif (yakni penggusuran, pen).[139]

Pada bulan Oktober 1994, kabinet menyetujui usulan Mahathir perubahan nama Prang Besar menjadi Putrajaya. Nama itu diabadikan untuk menghormati

[138] Chin Siong Ho, "Putrajaya Administrative Centre of Malaysia Planning Concept and Implementation', dikutip dari http://eprints.utm.my/id/eprint/6622/1/HoChinSiong2006_Putrajaya-AdministrativeCentre OfMalaysia.pdf, diakses pada tanggal 28 September 2022.

[139] Ross King , "Re-writing the City: Putrajaya as Representation", *Journal of Urban Design*, Vol. 12. No. 1, February 2007, hlm 4.

jasa-jasa Tunku Abdul Rahman Putra, Bapak Kemerdekaan Malaysia dan PM Malaysia pertama. Dalam bahasa Melayu, Putrajaya memiliki arti penting: “Putra” diartikan sebagai 'pangeran yang mulia'. dan 'Jaya', diterjemahkan sebagai 'keberhasilan', 'kemenangan' atau kejayaan. Dengan demikian, Putrajaya dibangun tidak hanya untuk merepresentasikan Malaysia baru di era globalisasi tetapi juga untuk menunjukkan kemampuan negara itu membangun model kota baru yang terencana, modern, terintegrasi, dan menyediakan lingkungan kerja yang lebih produktif.[140]

Master Plan pembangunan pusat pemerintahan baru itu disetujui kabinet pada bulan Februari 1995. Karena secara administratif kawasan Putrajaya masuk dalam wilayah Negara Bagian Selangor, maka pada tanggal 20 Juli 1995 dilakukan penandatanganan perjanjian antara Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian Selangor, berdasarkan Pasal 80 angka (5) Konstitusi Federal yang pada intinya memberi wewenang kepada Pemerintah Federal untuk mengelola wilayah Putrajaya atas nama Pemerintah Federal untuk mendirikan Pusat Administrasi Pemerintahan Federal.[141]

Pada tahun 1995, pemerintah Malaysia membentuk Perbadanan Putrajaya (Putrajaya Corporation) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kota baru Putrajaya. Selain itu, juga dibentuk Putrajaya Holding Sdn. Bhd sebagai pengembang yang bertanggung jawab pada pembangunan fisik kota dengan

[140] Tentang peran Tunku Abdul Rahman Putra dalam kemerdekaan Malaysia, dapat disimak dalam Biografi Tokoh Dunia: Tunku Abdul Rahman, dikutip dari https://internasional.kompas.com/read/2019/02/08/20291541/biografi-tokohdunia-tunku-abdul-rahman-bapak-kemerdekaan-malaysia?page=1., diakses pada tanggal 28 September 2022.

[141] Tentang Perbadanan Putrajaya dikutip dari https://www.ppj.gov.my/, diakses pada tanggal 28 September 2022

segala infrastrukturnya. Perbadanan Putrajaya berada di bawah Kementerian Wilayah Federal Malaysia dan bertanggung jawab atas perencanaan kota, kesehatan dan sanitasi masyarakat, pembuangan dan pengelolaan limbah, perlindungan lingkungan dan kontrol bangunan, pembangunan sosial dan ekonomi, serta fungsi pemeliharaan umum infrastruktur perkotaan.[142]

Pada tanggal 29 Agustus 1995 secara resmi *The Putrajaya Project launching* PM Malaysia. Sehari setelah *launching*, yakni tanggal 30 Agustus 1995, Sidang Kabinet PM Mahathir menyetujui mekanisme pembiayaan pembangunan Putrajaya secara patungan di bawah Putrajaya Holdings Sdn Bhd (PHSB) yang terdiri dari PETRONAS (40%) Khazanah Holdings (40%) dan Dana Perwalian Negara (20%).[143] Setelah melalui berbagai persiapan, tanggal 10 September 1996, PM Mahathir melakukan *ground-breaking ceremony* peletakan batu pertama pembangunan kompleks pemerintahan. Sejak saat itu, pembangunan ibu kota baru Malaysia dimulai. Saat proyek pembangunan mulai berjalan, di akhir 1990-an, perekonomian dunia, khususnya Asia Tenggara, tengah dilanda krisis. Hal itu berdampak pada proyek pembangunan Putrajaya. PM Mahathir saat itu mendapat cemoohan dari pihak oposisi. Pemindahan pusat pemerintahan itu dinilai pemborosan karena memakan biaya hingga 5 miliar ringgit atau setara US $1,3 miliar.[144]

[142] *Ibid.*

[143]Perbadanan putrajaya," Kronologi Pembangunan Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya, dikutip dari https://blog.ppj.gov.my/2014/05/kronologi-pembangunan-pusat-pentadbiran.html, diakses pada tanggal 28 September 2022.

[144] *Ibid.*

Setelah sejumlah fasilitas pemerintahan selesai dibangun, pada pertengahan tahun 1999 secara bertahap mulai dilakukan pemindahan administrasi pemerintahan federal dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Awal Juni 1999, sekitar 300 staf kantor PM Malaysia pindah ke Putrajaya. Pada tanggal 18 Juni 1999, shalat Jumat pertama kali diselenggarakan di Masjid Putra yang menjadi salah satu ikon Putrajaya. Momen cukup penting terjadi tanggal 21 Juni 1999 ketika PM Malaysia Mahathir Mohammad mulai pindah ke Putrajaya dan mulai bekerja di kantor pemerintahan yang baru. Tanggal 22 Juni 1999, sidang kabinet pertama dilaksanakan di Putrajaya. Timeline berikut adalah kronologi pemindahan pusat administrasi pemerintahan Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.[145]

Meskipun Putrajaya telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sangat lengkap, hingga saat ini, tidak semua kantor lembaga negara dipindahkan ke Putrajaya. Sebagian besar kedutaan besar negara asing (termasuk Kedutaan Besar Indonesia) juga tetap berada di Kuala Lumpur.Tiga kementerian, dari 31 kementerian, juga masih berada di Kuala Lumpur, yakni Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kerja Raya. Namun, 28 kementerian lainnya telah berkantor di Putrajaya. Seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kehakiman, Kemenristek dan Inovasi dan lain-lain.[146]

[145] *Ibid.*
[146] Sumarno, *Op.Cit*, hlm 20.

Di antara yang tetap di Kuala Lumpur adalah Parlemen atau Dewan Rakyat (semacam Dewan Perwakilan Rakyat) dan Kesultanan atau Yang di-Pertuan Agong. Hal itu karena pada tahun 1974 ada kesepakatan antara Pemerintah Federal dan negara bagian Selangor yang ditandatangani oleh Sultan Selangor Sultan Salahuddin Abdul Aziz. Isinya Selangor bersedia menyerahkan Kuala Lumpur, lahan seluas 243 kilometer persegi, kepada Pemerintah Federal untuk dijadikan ibu kota dan wilayah persekutuan yang baru dibentuk Pemerintah Federal pada saat itu. Salah satu klausul dalam perjanjian ini adalah Wilayah Federal di mana Kuala Lumpur berada akan kembali ke Negara Bagian Selangor jika parlemen dan Sultan (Yang di-Pertuan Agong) dipindahkan ke tempat lain di luar Kuala Lumpur.[147]

Pemerintah Federal di bawah kepemimpinan Mahathir saat itu tidak siap untuk mengembalikan Kuala Lumpur kepada Selangor. Itulah sebabnya, hingga saat ini Parlemen tetap berada di Kuala Lumpur. Meskipun tempat tinggal resmi Yang di-Pertuan Agong adalah Istana Negara, di Kuala Lumpur, kepala negara Malaysia itu juga dibangunkan istana yang cukup megah di Putrajaya, yang dinamakan Istana Melawati. Istana ini dijuluki sebagai Istana Hinggap, karena istana ini hanya dipakai saat Yang di Pertuan Agong menghadiri Majelis Raja-Raja untuk memilih Raja Malaysia berikutnya. Ketika Putrajaya selesai dibangun pada tahun 1999, Malaysia memberi status *Federal Territories* (wilayah persekutuan), semacam daerah khusus kepada Putrajaya sehingga tidak lagi menjadi bagian dari wilayah Selangor tetapi langsung berada di bawah

[147] *Ibid.*

Pemerintah Federal. Malaysia memasukkan Putrajaya dalam satu dari tiga wilayah persekutuan di samping Kuala Lumpur dan Labuan. Malaysia juga membentuk Kementerian khusus yang disebut Kementerian Wilayah Persekutuan untuk mengelola tiga wilayah tersebut.[148]

Dari pemaparan diatas, maka terlihat sangat jelas terdapat perbedaan dasar hukum perpindahan antara ibu kota Negara Indonesia dengan ibukota Negara Malaysia. Dimana dasar hukum pemindahan ibu kota Negara Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, sedangkan pemindahan Ibu Kota Negara Malaysia dari Kuala Lumpur ke Putrajaya didasarkan pada Pasal 80 (5) Konstitusi Federal yang pada intinya memberi wewenang kepada Pemerintah Federal untuk mengelola wilayah Putrajaya atas nama Pemerintah Federal untuk mendirikan Pusat Administrasi Pemerintahan Federal.

Pemaparan mengenai sejarah negara Malaysia, dan perpindahan ibu kota, dan status khusus wilayah ibu kota Malaysia tersebut memberikan gambaran mengenai perbandingan nya dengan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru yakni Nusantara. Pasal nya baik Indonesia dan Malaysia sama-sama memindahkan ibu kota nya dari ibu kota lama ke ibu kota baru. Tetapi dari pemaparan mengenai kedua nya terdapat perbedaan yang sangat signifikan terhadap kekhususan yang dimiliki ibu kota Nusantara dan ibu kota Malaysia yakni Putrajaya.

Tabel

[148] *Ibid.*

Perbandingan IKN dan Putrajaya Terkait Kewenangan Serta Pertanggungjawabannya

No	IKN Indonesia	Putrajaya Malaysia
1	Status wilayah yakni ibu kota nusantara adalah pusat pemerintahan sehingga semua lembaga negara akan dipindahkan semua ke ibu kota nusantara setelah pembangunanya selesai.	Ibu kota Malaysia yakni Putrajaya meskipun telah selesai dibangun pada tahun 1999 tetapi sampai saat ini tidak semua lembaga negara dipindahkan ke wilayah tersebut ada sejumlah kementerian dan juga kedutaan besar negara lain yang masih menetap di ibu kota lama Malaysia yakni Kuala Lumpur. Selain Parlemen atau Dewan Rakyat (semacam Dewan Perwakilan Rakyat) dan Kesultanan atau Yang di-Pertuan Agong juga tetap berada di Kuala Lumpur.
2	Ibu kota Nusantara berbentuk sebuah wilayah yang setingkat provinsi yang dipimpin oleh kepala daerah yang dinamakan	Putrajaya menyandang status sebagai *The Federal Administrative Center* atau *administrative capital* atau pusat

	Kepala Otorita IKN sebagai pejabat setingkat Menteri	pentadbiran kerajaan yang wilayah nya disamakan sejajar dengan negara bagian tetapi tidak memiliki legislatif maupun kepala eksekutif sehingga pengelolaan nya dibawah administratif pemerintah federal.
3	Dasar hukum pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	Dasar Hukum Pemindahan pusat administrasi pemerintahan federal dari Kuala Lumpur ke Putrajaya yakni Pasal 80 angka 5 Konstitusi Federal Malaysia

Berdasarkan pembahasan diatas diketahui bahwa perbedaan kekhususan ibu kota baru RI dengan ibu kota negara Malaysia terletak pada penempatan kantor lembaga-lembaga negara, dimana RI semua pusat pemerintahan dan kantor lembaga tinggi negara akan dipindahkan ke wilayah Ibu Kota Nusantara, sedangkan Malaysia meskipun ibu kota nya telah pindah pada tahun 1999 tetapi hingga saat ini masih ada lembaga tinggi negara nya yakni Parlemen atau Dewan Rakyat (semacam Dewan Perwakilan Rakyat) dan Kesultanan atau Yang di-Pertuan Agong tidak dipindahkan sepenuhnya ke ibu kota yang baru yakni Putrajaya. Hal ini dikarenakan adanya suatu perjanjian yang mengharuskan lembaga Kesultanan atau Yang di-Pertuan Agong untuk tetap berada di wilayah

Kuala Lumpur. Perbandingan kekhususan lain nya yakni mengenai status wilayah dan pimpinan daerah yang manan ibu kota Nusantara berbentuk provinsi dan dipimpin oleh seorang kepala daerah bernama Kepala Otorita IKN yang memiliki jabatan setingkat menteri, sedangkan ibu kota Malaysia Putrajaya menyandang status sebagai *The Federal Administrative Center* atau *administrative capital* atau pusat pentadbiran kerajaan yang wilayah nya sejajar dengan negara bagian tetapi tidak memiliki legislatif maupun kepala eksekutif sehingga pengelolaan nya dibawah administratif pemerintah federal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekhususan Ibukota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 ditinjau dari konstitusi memiliki potensi bertabrakan. Sebab dalam konstitusi telah dinyatakan secara tegas bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis dimana pemaknaan demokratis tersebut kemudian dipertegas oleh Putusan MK Nomor 072–073/PUU II/2004 dimana kata demokratis tersebut dapat dimaknai dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui perwakilan rakyat yakni DPRD secara tidak langsung. Tetapi pemilihan Otorita IKN /Kepala Daerah Ibu Kota Nusantara ditunjuk secara langsung oleh Presiden yang tidak mencerminkan makna demokratis pemilihan kepala daerah itu sendiri. Selain itu penyebutan Kepala Otorita IKN sebagai pejabat setingkat menteri juga merupakan penyimpangan terhadap otonomi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemerintah Daerah. Karena seharusnya kepala Otorita IKN adalah Kepala Daerah setingkat gubernur yang dipilih secara demokratis ibu Kota Nusantara itu sendiri bukan oleh pemerintah Presiden selaku pemerintah pusat. Sebab penunjukan kepala Otorita IKN oleh presiden telah menghilangkan prinsip otonomi daerah, dan membuat kepala Otorita IKN tidak independen dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala daerah karena bisa diintervensi oleh pemerintah pusat maupun diganti apabila tidak selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

2. Perbedaan kekhususan ibu kota baru RI dengan ibu kota negara Malaysia terletak pada penempatan kantor lembaga-lembaga negara, dimana RI semua pusat pemerintahan dan kantor lembaga tinggi negara akan dipindahkan ke wilayah Ibu Kota Nusantara, sedangkan Malaysia meskipun ibu kota nya telah pindah pada tahun 1999 tetapi hingga saat ini masih ada lembaga tinggi negara nya yakni Parlemen atau Dewan Rakyat (semacam Dewan Perwakilan Rakyat) dan Kesultanan atau Yang di-Pertuan Agong tidak dipindahkan sepenuhnya ke ibu kota yang baru yakni Putrajaya. Hal ini dikarenakan adanya suatu perjanjian yang mengharuskan lembaga Kesultanan atau Yang di-Pertuan Agong untuk tetap berada di wilayah Kuala Lumpur. Perbandingan kekhususan lain nya yakni mengenai status wilayah dan pimpinan daerah yang manan ibu kota Nusantara berbentuk provinsi dan dipimpin oleh seorang kepala daerah bernama Kepala Otorita IKN yang memiliki jabatan setingkat menteri, sedangkan ibu kota Malaysia Putrajaya menyandang status sebagai *The Federal Administrative Center* atau *administrative capital* atau pusat pentadbiran kerajaan yang wilayah nya disamakan sejajar dengan negara bagian tetapi tidak memiliki legislatif maupun kepala eksekutif sehingga pengelolaan nya dibawah administratif pemerintah federal.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pemerintah dan DPR mengkaji kembali mengenai proses pengisian jabatan Kepala Otorita dan juga kedudukan jabatannya. Sebab penunjukan langsung kepala daerah ibu kota Nusantara oleh Presiden telah mengebiri demokrasi itu sendiri. Dimana penunjukan langsung kepala daerah ibu kota Nusantara oleh Presiden tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai pemilihan kepala daerah dan juga otonomi daerah yang mengharuskan kepala daerah ibu kota Nusantara dipilih secara langsung oleh rakyat atau dipilih secara tidak langsung oleh DPRD sesuai dengan ketentuan konstitusi.
2. Pemerintah RI seharusnya perlu belajar dari Malaysia mengenai proses pemindahan ibu kota negara. Sehingga tidak *men downgrade* status Jakarta meskipun tidak lagi menjadi ibu kota negara setelah pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan.

Daftar Pustaka

Buku

Agus Salim Andi Gadjong, *Pemerintahan daerah : Kajian Politik dan Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2007

Amrah Muslimin, Beberapa Asas-asas dan pengertian-pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Bandung, Alumni, 1980

BPKP, *Pengelolaan Keuangan Desa,* Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bogor, 2016

David Osborne-Ted Goebler, *Reinventing Government*, A Plume Book, New York., 1993.

Ecky Aga , "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemindahan Ibu kota Negara"*, Skripsi S1 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2013

Fajrur Rahman Jurdi, *Teori Negara Hukum,* Setara Press, Malang, 2016.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*, Jakarta, Gramedia Widiasarana, 2007.

, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Edisi Revisi, PT. Grasindo, Jakarta, 2005

Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary,* Fourth Edition, St. Paul, Minn: West Publishing, 1968.

Inu Kencana Syafiie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011

Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.

Jazim Hamidi, *Optik Peraturan Daerah Bermasalah*, Jakarta, Prestasi Pustaka,2011

Jhon Ingleson, *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*, Grafiti, Jakarta, 1993

Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009

_____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.

Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah : Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah,* Bandung, PT. Alumni,2004

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* Prenada Media Group, Jakarta,, 2016)

Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan (I),* Bulan Bintang, Jakarta, 1976

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam,* Erlangga, Jakarta , 2008

Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,* Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2015.

Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah* (*Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005

Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara Indonesia : Suatu Kajian Kritis Tentang Kelembagaan Negara,* Jakarta, Jala Permata Aksara, 2010

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press,1993

Pipin Syarifin, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005

Pipin Syarifudin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia,* CV. Pustaka Setia, Bandung, 2006.

S.H. Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan pusat ke Daerah*, Sinar Harapan, Jakarta, Cetakan Keempat, Oktober 2002

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Bandung, Alumni,1986

Scott Campbell, *The Enduring Importance of National Capital Cities in the Global Era, Working Paper: Urban and Regional Planning Program,* College of Architecture and Urban Planning University of Michigan, 2003

Sirajudin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara,* Malang, Setara Press, 2005

Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

SLS. Danurejo, *Struktur Administrasi dan Sistem Pemerintahan di Indonesia*, Jakarta, Laras,1967

Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.

Syaukani, dkk, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Cetakan VII, Jakarta, Pustaka Pelajar Offset ,2009.

Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum *Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945,* Prenada Media, Jakarta, 2010.

Jurnal dan Karya Ilmiah, dan Makalah

Ali Marwan Hsb," Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU -IX/2013", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 13 N0. 03 - September 2016,

Dian Herdiana," Menemukenali Syarat Keberhasilan Pemindahan Ibu Kota Negara", *Jurnal Politica* Vol. 11 No. 1 Mei 2020.

Fikri Hadi dan Rosa Ristawati, "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi", *Jurnal Konstitusi,* Volume 17, Nomor 3, September 2020

M Yahya, "Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* Vol. 14, No 01, Juni 2018.

Nur Ika Fatmawati. "Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan di Indonesia*". Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* Vol 10 No 3 Desember 2018

Nyimas Latifah Letty Aziz, "Relokasi Ibu Kota Negara : Lesson Learned Dari Negara Lain", *Jurnal Kajian Wilayah,* Vol. 9 No.2, 2019.

Pratama. "Pelaksanaan Desentralisasi Asimetris Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Era Demokrasi". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraa*n. Vol. 28 No. 1. 2015

Ross King , "Re-writing the City: Putrajaya as Representation", *Journal of Urban Design,* Vol. 12. No. 1, February 2007

Suharyo. “Otonomi Khusus Di Aceh Dan Papua Di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum”. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 18, No.3. 2018

Sumarno,” Pembelajaran Dari Malaysia Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara”, Ringkasan Hasil Penelitian Mandiri, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta 2020.

Sutikno, Perpindahan Ibukota Negara Suatu Keharusan atau Wacana, Makalah dipresentasikan dalam diskusi sejarah, Kota dan Perubahan sosial Dalam Perspektif Sejarah, Yogyakarta, 11-12 April 2007.

Wesley Liano Hutasoit,” Analisa Pemindahan Ibukota Negara*”, Dedikasi* Volume 19 No 2 Desember 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Internet

Adi Jaya Iswara,” Daftar Negara Bagian Amerika Serikat dan Ibu Kotanya”, dikutip dari https://internasional.kompas.com/read/2022/07/24/155900470/daftar-negara-bagian-malaysia-dan-ibu-kotanya, diakses pada tanggal 29 September 2022.

Akhmad Muawal Hasan "Sejarah Kemerdekaan Malaysia Bermula dari Federasi Malaya", dikutip dari Sejarah Kemerdekaan Malaysia Bermula dari Federasi Malaya (tirto.id), diakses pada tanggal 28 September 2022.

Bayu Dardias Kurniadi,” Desentralisasi Asimetris di Indonesia”, disampaikan dalam seminar di LAN Jatinangor tanggal 26 November 2012, dikutip dari https://bdardias.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/06/Desentralisasi-Asimetris-di-Indonesia-LAN-Bdg-26112012.pdf, diakses pada tanggal 23 September 2022.

Chin Siong Ho, “Putrajaya Administrative Centre of Malaysia Planning Concept and Implementation’, dikutip dari http://eprints.utm.my/id/eprint/6622/1/HoChinSiong2006_Putrajaya-AdministrativeCentre OfMalaysia.pdf, diakses pada tanggal 28 September 2022.

Dewantara, “Peran Ibu Kota Negara, dikutip dari http://repository.stiedewantara.ac.id/1952/3/BAB%20I.pdf, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/11500361/perjalanan-5-bulan-Undang-Undang-ibu-kota-negara-dari-rancangan-hingga-resmi-

diteken#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Pembangunan,Presiden%20pada%2015%20Februari%202022., diakses pada 25 September 2022 Pukul 10.25 WIB

https://setkab.go.id/pemindahan-ibu-kota-26-agustus-2019-di istana-negara-provinsi-dki- jaka rta/, diakses pada 25 September 2022 Pukul 10.20 WIB

https://setneg.go.id/baca/index/penajam_paser_utara_dan_kutai_kartanegara_ibu_kota _b aru, diakses pada 25 September 2022 Pukul 10.13 WIB

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190824170134-4-94393/sejarah-mencatat-ternyata-ibu-kota-ri-pernah-pindah, diakses pada tanggal 26 September 2022 Pukul 00.10 WIB

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190429081114-20-390452/sejarah-pemindah an-ibu-kota-seja k-era-hindia-belanda, diakses pada 25 September 2022 Pukul 23.54 WIB.

https://www.liputan6.com/regional/read/4055085/menengokperjalanan sejarahibukotari#:~:text=Pertama%2C%20perpindahan%20ibu%20kota%20dari,kota%20NKRI%20dipindahkan%2 0ke%20Yogyakarta, diakses pada tanggal 26 September 2022 Pukul 00.05 WIB

https://www.liputan6.com/regional/read/4055085/menengok perjalanan sejarahibukotari#:~:text=Pertama%2C%20perpindahan%20ibu%20kota%20dari,kota%20NKRI%20dipindahkan%2 0ke%20Yogyakarta, *Op.Cit.*

https://www.liputan6.com/regional/read/4055085/menengokperjalanansejarahibukotari#:~:text=Pertama%2C%20perpindahan%20ibu%20kota%20dari,kota%

20NKRI%20dipindahkan%2 0ke%20Yogyakarta., diakses pada 25 September 2022 Pukul 23.58 WIB

Muhammad Rasyid Ramadhan," Paradigma Pemindahan Ibu Kota Negara", dikutip dari https://bem.feb.ugm.ac.id/paradigma-pemindahan-ibu-kota-negara/, diakses pada tanggal 11 Agustus 2022.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, hlm 11, dikutip dari https://bappeda.kaltimprov.go.id/storage/data-centers/September2021/zNPFAwFfhrKe6NOUadXI.pdf, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

Nicodemus R Toun," Analisis Kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Wacana Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia ke Kota Palangkaraya", *Jurnal Academia Praja* Volume 1 Nomor 1 - Februari 2018

Perbadanan putrajaya," Kronologi Pembangunan Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya, dikutip dari https://blog.ppj.gov.my/2014/05/kronologi-pembangunan-pusat-pentadbiran.html, diakses pada tanggal 28 September 2022.

Rewang Rencang," Mengenal Konsep Ibu Kota Negara Menurut Konstitusi Indonesia dari Waktu ke Waktu", dikutip dari https://rewangrencang.com/mengenal-konsep-ibu-kota-negara-menurut-konstitusi-indonesia-dari-waktu-ke-waktu-1/, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.

Rewang Rencang," Mengenal Konsep Ibu Kota Negara Menurut Konstitusi Indonesia dari Waktu ke Waktu", dikutip dari

https://rewangrencang.com/mengenal-konsep-ibu-kota-negara-menurut-konstitusi-indonesia-dari-waktu-ke-waktu-1/

Tentang peran Tunku Abdul Rahman Putra dalam kemerdekaan Malaysia, dapat disimak dalam Biografi Tokoh Dunia: Tunku Abdul Rahman, dikutip dari https://internasional.kompas.com/read/2019/02/08/20291541/biografi-tokohdunia-tunku-abdul-rahman-bapak-kemerdekaan-malaysia?page=1., diakses pada tanggal 28 September 2022.

Tentang Perbadanan Putrajaya dikutip dari https://www.ppj.gov.my/, diakses pada tanggal 28 September 2022